



KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**

TAHUN 2025





KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
bangsa

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**

TAHUN 2025



Laporan Kinerja

**DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
TAHUN 2025**

KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
JAKARTA  
TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
TAHUN 2025

Tim Penyusun	:	
Penanggung jawab	:	Direktur Jenderal
Pengarah	:	Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Ketua	:	Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Penyunting	:	Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama Teknik
Desain Grafis	:	Tim Kerja Program Anggaran dan Data Informasi dan Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama Teknik
Ilustrasi Cover	:	Tim Kerja Program Anggaran dan Data Informasi
Diterbitkan oleh	:	Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan
Alamat	:	Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270 Telp. 021 5730301 email setditjenksdae@menlhk.go.id



Dokumentasi **Pelantikan 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)** untuk mengisi struktur organisasi baru Kementerian Kehutanan pada **6 Januari 2025**. Pelantikan ini merupakan langkah penataan birokrasi setelah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di era Kabinet Merah Putih



## Kata Pengantar

Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 26 unit Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 48 unit Balai Besar dan Balai Taman Nasional yang tersebar di Indonesia. Direktorat Jenderal KSDAE hadir untuk memastikan setiap jengkal kawasan konservasi dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya tetap terpelihara demi masa depan yang berkelanjutan. Hutan Indonesia adalah kekayaan yang seharusnya dilestarikan dan dijaga. Karena begitu banyaknya keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang hidup pada hutan-hutan Indonesia. Keanekaragaman hayati adalah ragam kehidupan di bumi pada semua tingkatan, yang mencakup ragam genetik dalam spesies, ragam spesies itu sendiri, dan ragam ekosistem yang mereka bentuk bersama kondisi lingkungannya.

Kekayaan hayati yang kompleks ini penting sebagai penyokong biosfer yang sehat dimana seluruh makhluk hidup berada, yang menyediakan layanan krusial seperti udara bersih, air, makanan, dan obat-obatan, serta mendukung stabilitas dan fungsi bumi, termasuk kesejahteraan manusia. Keanekaragaman hayati tersebut, sebagai kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan pendekatan dan kerangka kerja yang bisa menjamin keberlanjutannya, yaitu konservasi keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk: (1) memelihara proses ekologis penting dan sistem penyangga kehidupan; (2) mempertahankan keanekaragaman genetik; serta (3) memanfaatkan secara lestari spesies dan ekosistem. Tujuan konservasi tersebut telah diadaptasikan ke dalam berbagai rencana pembangunan, baik di tingkat global maupun pada tataran nasional. Pada level nasional, upaya konservasi telah diatur dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, *Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan 2025-2045 (IBSAP)*, serta Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029.

Dalam rencana strategis 2025- 2029 sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari 1) meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, 2) meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga, dan 3) meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Ketiga sasaran program tersebut diukur menggunakan lima indikator kinerja program. Pencapaian target-target sasaran program tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Kehutanan.

Capaian-capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 tidak lepas dari spirit kepedulian, keberpihakan, kepeloporan, konsistensi kepemimpinan yang terus mendorong untuk menjadi

semangat dalam menempatkan masyarakat sekitar atau di dalam kawasan konservasi sebagai subjek dalam mengelola kawasan konservasi. Upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem akan terus berlanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025-2029.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai Direktur Jenderal KSDAE dan seluruh pihak yang telah berperan dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Jakarta, 26 Januari 2026  
Direktur Jenderal KSDAE,



Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19710809 199512 1 001





Dokumentasi rapat pimpinan pada tanggal 22 September 2025 di Jakarta

## Januari



**Pelantikan 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)** untuk mengisi struktur organisasi baru Kementerian Kehutanan pada **6 Januari 2025**. Pelantikan ini merupakan langkah penataan birokrasi setelah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di era Kabinet Merah Putih



Pelantikan ini bertujuan untuk mempercepat kerja kementerian dalam menjaga hutan Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.  
**Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem (KSDAE),**  
Satyawan Pudyatmoko

## Juli



18 Juli 2025 - pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka peninjauan fasilitas perizinan berusaha sarana wisata alam dan potensi pengembangan Taman Wisata Alam Pundi Kayu

## Februari



Mendampingi Menteri Kehutanan pada acara pembukaan Aviary pada 24 Februari 2025

## Agustus



25 Agustus 2025 - Rapat FGD Koordinasi Penanganan Gangguan Monyet Ekor Panjang serta kunjungan ke kawasan Balai KSDA Yogyakarta

## Maret



26 Maret 2025  
Kunker ke Probolinggo dalam rangka supervisi peninjauan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur.

# Kaleid 20

## September



2 September 2025 - dalam rangka menghadiri Penandatanganan PKS dan Soft Launching Pembangunan Gedung Pusat ART dan Biobank di Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat

## April



30 april 2025  
Kunjungan dan  
Rapat di kantor  
WWF

## Mei



9-11 Mei 2025 Kunker  
ke kamojang dalam  
rangka  
pendampingan  
kunjungan kerja  
Menteri Kehutanan  
Republik Indonesia ke  
Kabupaten Garut,  
Provinsi Jawa Barat

## Juni



23 Juni 2025 serah Terima pusat persemaian mentawir

# OSKOP 25

## November



1 November 2025 - Pendampingan kunjungan kerja Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dalam rangka kegiatan simbolis penanaman sebagai bagian dari program "Relokasi Sawit Pengganti dan Pemulihan Ekosistem Bersama Masyarakat", di Wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

20 Juni 2025 pendampingan kunker DPR dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat guna meninjau Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Kebun Binatang Kota Bukittinggi.



## Oktober



29 oktober 2025 - Monitoring dan evaluasi kegiatan patroli terpadu peredaran tumbuhan satwa liar dilindungi di Jayapura, Provinsi Papua

## Desember

20 Desember 2025 - Persiapan dan pelaksanaan kegiatan launching relokasi kebun sawit masyarakat dari Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Wilayah Desa Bagan Limau, Provinsi Riau



## Ikhtisar Eksekutif


### A. Ringkasan capaian kinerja: sasaran, indikator, target, realisasi, persentase realisasi

Tahun 2025 merupakan tahun transisi sekaligus dimulainya implementasi Rencana Strategis (Renstra) KSDAE 2025–2029 dengan fokus utama pada penguatan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan konservasi. Direktorat Jenderal KSDAE kini berfokus pada penguatan kemandirian pengelolaan kawasan dengan visi mengintegrasikan konservasi biodiversitas dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sebagai perwujudan atas sasaran kementerian kehutanan, telah ditetapkan beberapa sasaran pada unit kerja Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: 1) Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga, dan 3) Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Selanjutnya, sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan kondisi yang telah ditetapkan pada sasaran kinerja program di atas, beberapa indikator telah ditetapkan yaitu: a) Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List, b) Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List, c) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB, d) Nilai ekspor TSL dan bioprospecting, dan e) Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan.

Persentase Capaian Kinerja    Persentase Capaian Anggaran



**Capaian IKP Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025:**

<b>IKP 1.1</b>	<b>Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List mencapai 5 spesies dari target 5 species atau tercapai 100 %.</b>
<b>IKP 1.2</b>	<b>Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List mencapai 3 spesies dari target 3 spesies atau tercapai 100 %</b>
<b>IKP 2.1</b>	<b>Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB mencapai 348,6 miliar rupiah dari target 200 miliar rupiah atau tercapai 150 %</b>
<b>IKP 3.1</b>	<b>Nilai ekspor TSL dan bioprospecting mencapai 8,48 triliun rupiah dari target 7,75 triliun rupiah atau mencapai 109,42 %</b>
<b>IKP 3.2</b>	<b>Nilai ekspor TSL dan bioprospecting, dan Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan mencapai 372 miliar rupiah dari target 235 miliar rupiah atau mencapai 150 %</b>

**Badak Jawa**  
**Java Rhinoceros**  
*Rhinoceros Sondaicus*

Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) merupakan salah satu jenis satwa liar yang menjadi prioritas konservasi. Habitat Badak Jawa hanya di Indonesia, dengan sebaran terbatas di semenanjung barat daya Pulau Jawa, yaitu di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.



Critically Endangered






## **B. Ringkasan kendala & langkah ke depan**

Apa tantangan upaya konservasi yang dihadapi di lapangan? Dalam Upaya konservasi, terdapat banyak tantangan dan hambatan yang terjadi, terutama di Tingkat lapangan. Hal pertama dan menjadi isu yang sangat penting adalah tingkat Pendidikan masyarakat Indonesia di wilayah pelosok di mana kawasan konservasi berada. Pemahaman dan kepedulian hanya dapat terbangun dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Upaya konservasi hanya dapat berhasil apabila ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi cukup baik. Jika tidak, maka potensi yang ada di dalam kawasan konservasi yang akan menjadi obyek ekonomi karena *open acces*, cepat dan mudah. Hal lain yang menjadi aspek pendukung konservasi adalah pemerataan pengembangan wilayah, terutama ketersediaan infrastruktur. Permasalahan konkrit di lapangan hingga saat ini masih pada seputaran pemanfaatan sumber daya alam secara illegal seperti perburuan liar, *illegal logging*, pemanfaatan lahan tanpa hak, dan lain-lain.

Dalam upaya konservasi, publik sangat perlu untuk dilibatkan dalam berbagai aspek, baik dalam praktek konservasi di lapangan maupun dalam hal-hal yang terkait dengan pengetahuan konservasi, kampanye dan penyadartahuan, serta pemanfaatan SDA secara bijak dan lestari. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, terdapat upaya kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi sebagai mitra pengelola kawasan yang mendapatkan akses pemanfaatan potensi kawasan. Dalam upaya pengembangan pengetahuan konservasi, terdapat banyak mitra pemerintah (lembaga akademik, NGO-CSO, maupun perorangan) yang berperan aktif. *Citizen science* juga berkembang dengan baik di Indonesia, terutama dalam upaya kampanye dan penyadartahuan, serta pemetaan keberadaan dan sebaran keanekaragaman hayati. Dalam hal pemanfaatan keanekaragaman hayati, ini banyak dilakukan oleh publik secara komersial melalui skema perizinan.

**Daftar Isi**

	Halaman
<b>BAGIAN I PENDAHULUAN</b>	
 : Struktur Organisasi	18
	Tugas dan Fungsi
	20
	Sumber Daya Manusia
	21
	Isu Strategis
	26
<b>BAGIAN II PERENCANAAN KINERJA</b>	
 : Rencana Strategis 2025-2029	34
	Rencana Kerja 2025
	41
	Perjanjian Kinerja 2025
	44
	Pohon Kinerja
	46
	Perjalanan Pagu Anggaran
	47
<b>BAGIAN III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
 : Capaian Kinerja Organisasi	52
	Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran
	125
	Capaian Prioritas Nasional
	132
	Capaian Program Tematik
	133
	Kerja Sama
	134
	Pemantauan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara
	145
	Pengaruh Utamaan Gender
	148
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
 : Simpulan Umum Capaian Kinerja	152
	Langkah Kedepan
	152

## Daftar Gambar

	Halaman	
Gambar. 1	Grafik komposisi pegawai Direktorat Jenderal KSDAE	21
Gambar. 2	Diagram lingkaran komposisi pegawai berdasarkan gender	22
Gambar. 3	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan	24
Gambar. 4	Grafik komposisi pegawai berdasarkan sebaran pendidikan	24
Gambar. 5	Cover Rencana Strategis 2025-2029	36
Gambar. 6	Cover Rencana Kerja 2025	41
Gambar. 7	Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE TA 2025 Per Sumber Dana	42
Gambar. 8	Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE TA 2025 Per Jenis Belanja	42
Gambar. 9	Capaian target untuk spesies yang diasesmen	57
Gambar. 10	Spesies yang diasesmen	58
Gambar. 11	Capaian target untuk spesies yang diasesmen terhadap target Renstra	59
Gambar. 12	macaca nigra	62
Gambar. 13	Efisiensi untuk spesies yang diasesmen	63
Gambar. 14	Capaian untuk penurunan status keterancaman spesies	67
Gambar. 15	Spesies yang turun status keterancaman	68
Gambar. 16	Spesies Sumatran Ground-cuckoo pada IUCN Red List	69
Gambar. 17	Spesies Elegant Sunbird pada IUCN Red List	70
Gambar. 18	Spesies Flores Scops-owl pada IUCN Red List	71
Gambar. 19	Capaian penurunan status keterancaman terhadap target Renstra	73
Gambar. 20	Efisiensi penurunan status keterancaman	76
Gambar. 21	Jenis NTE kelompok masyarakat	81
Gambar. 22	Capaian untuk NTE kelompok masyarakat	82
Gambar. 23	Dokumentasi rapat rekonsiliasi data NTE KSDAE	83
Gambar. 24	Diagram lingkaran untuk capaian NTE menurut jenis transaksi dan Direktorat Teknis	84
Gambar. 25	Capaian NTE terhadap target Renstra	86
Gambar. 26	Efisiensi NTE KSDAE	90
Gambar. 27	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	90
Gambar. 28	Capaian untuk nilai ekspor TSL dan bioprospeksi	95
Gambar. 29	Diagram lingkaran untuk capaian nilai ekspor tumbuhan dan satwa	96
Gambar. 30	Produk dalam proses komersialisasi	97
Gambar. 31	Produk dalam proses pengembangan	97
Gambar. 32	Capaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi terhadap target Renstra	98

## Daftar Gambar

	Halaman	
Gambar. 33	Grafik capaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi per tahun	99
Gambar. 34	Dokumentasi Tim dari Seksi KSDA Wilayah I Waisai	102
Gambar. 35	Efisiensi nilai ekspor TSL dan bioprospeksi	103
Gambar. 36	Capaian untuk nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	107
Gambar. 37	Diagram lingkaran untuk capaian nilai PNBP per Direktorat Teknis	108
Gambar. 38	Dokumentasi Pembahasan Rencana Pengusahaan Perizinan Berusaha	109
Gambar. 39	Dokumentasi Supervisi pelaksanaan kegiatan	109
Gambar. 40	Dokumentasi Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	110
Gambar. 41	Capaian nilai PNBP terhadap target Renstra	111
Gambar. 42	Grafik capaian nilai PNBP per tahun	112
Gambar. 43	Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	114
Gambar. 44	Dokumentasi Pembahasan Rencana Pengusahaan Perizinan Berusaha	116
Gambar. 45	Efisiensi nilai PNBP	117
Gambar. 46	Dokumentasi Pembahasan usulan PAPA BTN Gunung Palung di Direktorat PJL Bogor	118
Gambar. 47	Dokumentasi Balai TN Karimunjawa melakukan pemusnahan karcis pnbp	120
Gambar. 48	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal	122
Gambar. 49	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal	124
Gambar. 50	Grafik persentase capaian nilai SAKIP dalam 5 tahun	124
Gambar. 51	Grafik realisasi per sumber dana	128
Gambar. 52	Diagram realisasi per jenis belanja	129
Gambar. 53	Grafik NKA per tahun	131
Gambar. 54	Grafik kerjasama tahun 2025 Kementerian Kehutanan	140
Gambar. 55	Grafik kerja sama akumulatif sampai dengan tahun 2025	140
Gambar. 56	Grafik kerjasama per jenis mitra	141
Gambar. 57	Grafik Kerja sama akumulatif per jenis mitra sampai dengan tahun 2025	141
Gambar. 58	Dokumentasi penandatanganan MoU dengan FFI di Jakarta Kamis, 11 Desember 2025	142
Gambar. 59	Dokumentasi monitoring dan evaluasi RKT II tahun 2024-2025 serta penandatanganan berita acara	143
Gambar. 60	Dokumentasi penandatanganan MoU dengan Frankfurt Zoological Society di Jakarta	144
Gambar. 61	Dokumentasi penandatanganan kerjasama dengan WCS di Jakarta	144
Gambar. 62	Dokumentasi kegiatan di perbatasan	147
Gambar. 63	Staf BKSDA Aceh dalam kegiatan bidang KSDA dan Pilot Ultralight Srikandi Penerbang	149
Gambar. 64	Tujuh prasyarat pengarusamaan Gender yang telah diterapkan	149

## Daftar Tabel

	Halaman	
Tabel 1.	Kelompok usia pegawai	22
Tabel 2.	Indikator Kinerja	38
Tabel 3.	Dokumen Perjanjian Kinerja setelah revisi	45
Tabel 4.	Indikator Kinerja Program	53
Tabel 5.	Spesies yang diasesmen	57
Tabel 6.	Target Renstra jumlah spesies yang diasesmen secara nasional	59
Tabel 7.	Capaian spesies tahun 2025	67
Tabel 8.	Kriteria keterancaman spesies tahun 2024 berbanding dengan tahun 2025	68
Tabel 9.	NTE per kategori usaha	85
Tabel 10.	NTE per Direktorat Teknis	85
Tabel 11.	Benchmarking NTE	87
Tabel 12.	Nilai ekspor per komoditi	95
Tabel 13.	Nilai ekspor per tahun	99
Tabel 14.	Benchmarking nilai ekspor	100
Tabel 15.	Capain nilai PNBP	108
Tabel 16.	Capain nilai PNBP per tahun	112
Tabel 17.	Benchmarking Capain nilai PNBP	113
Tabel 18.	Capaian nilai maturitas SPIP 2025	121
Tabel 19.	Nilai komponen akuntabilitas	123
Tabel 20.	Nilai komponen akuntabilitas	124
Tabel 21.	Persentase realisasi anggaran	126
Tabel 22.	Efisiensi	127
Tabel 23.	Persentase realisasi	128
Tabel 24.	Persentase realisasi per kegiatan	129
Tabel 25.	Nilai kinerja anggaran	130
Tabel 26.	Nilai kinerja perencanaan anggaran	130
Tabel 27.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	131
Tabel 28.	Reformasi birokrasi tematik	133
Tabel 29.	Perjanjian kerjasama dengan Mitra Organisasi Internasional Non-Pemerintah	142
Tabel 30.	Satker KSDAE pengampu kegiatan PBWN-KP	146
Tabel 31.	Capaian Kegiatan PBWN-KP Direktorat Jemderal KSDAE	147

A photograph of a bird of prey, possibly a hawk or eagle, perched on a tree branch. The bird has dark feathers with light-colored streaks on its chest and a prominent crest of dark feathers on its head. It is looking towards the right. The background is a soft-focus green forest.

# BAGIAN 1

## Pendahuluan

*Pendahuluan  
Struktur Organisasi  
Tugas dan Fungsi  
Sumber Daya Manusia  
Isu Strategis*



Link data dukung

## **PENDAHULUAN**

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal KSDAE sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2025 yang merupakan ikhtisar capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 ini menjadi bukti akuntabilitas kinerja bidang kehutanan yang menyajikan seluruh capaian dari sasaran strategis sebagai rangkaian proses pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan. Seluruh capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2025 telah diukur dan dievaluasi dampaknya serta dianalisis untuk mengetahui kendala dan langkah perbaikan lebih lanjut.

### **1.1 Struktur Organisasi**

Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal KSDAE mengacu pada Permenhut Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Berdasarkan peraturan tersebut Direktorat Jenderal KSDAE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE terdiri atas Direktur Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan Konservasi, Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, serta Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE dilengkapi dengan 74 unit pelaksana teknis, yang terdiri atas 8 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), 8 Balai Besar Taman Nasional (BBTN), 18 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta 40 Balai Taman Nasional (BTN).



# Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan

PIMPINAN PUSAT  
**Direktur Jenderal KSDAE**  
Prof. Dr. Saqawan Pudyanmoko, S.Hut., M.Sc.

**Sekretaris**  
**Direktorat Jenderal KSDAE**  
Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc.

**Direktur**  
**Konservasi Kawasan**  
Sapto Ali Prabowo, S.Hut., M.Si.

**Direktur**  
**Perencanaan Konservasi**  
Dr. Ir. Amny Nurwati, MM

**Direktur Konservasi**  
**Spesies dan Genetik**  
Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.

**Direktur Pemulihan**  
**Ekosistem dan Bina Areal**  
**Preservasi**  
Ir. Jeffrey Susyafrianto, MM

**Direktur Pemanfaatan**  
**Jasa Lingkungan**  
Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc.

**Balai Besar KSDA**  
8 UNIT

**Balai KSDA**  
18 UNIT

**Balai Besar Taman**  
Nasional  
8 UNIT

**Balai KSDA**  
40 UNIT

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Jenderal KSDAE diberi mandat untuk menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- c. Penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;


- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- g. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 1.3 Sumber Daya Manusia


Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki total 9.681 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencerminkan kekuatan besar untuk menjalankan program konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Pegawai ini terbagi dalam berbagai kategori usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, sehingga memberikan gambaran keberagaman serta potensi besar untuk mendukung keberlanjutan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal KSDAE menunjukkan komposisi yang beragam, terdiri dari 5.364 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1.056 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 3.072 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 189 orang pegawai PPPK Paruh Waktu. Perpaduan antara PNS yang berpengalaman dan PPPK yang dinamis mencerminkan harmoni kerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab besar di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dengan komposisi ini, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki fondasi kuat untuk menghadirkan layanan yang optimal serta mewujudkan berbagai program strategis demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Seluruh pegawai tersebut tersebar di pusat dan UPT, 401 orang (4,14%) pegawai ASN tersebut bertugas pada 6 satuan kerja tingkat pusat, dan 9.280 orang (95,86%) bertugas pada 74 satuan kerja tingkat UPT (data sampai dengan 12 Januari 2026).

Gambar 1. Grafik komposisi pegawai Direktorat Jenderal KSDAE



Gambar 2. Diagram lingkaran komposisi pegawai berdasarkan gender



### Komposisi pegawai berdasarkan gender

Struktur kepegawaian saat ini didominasi oleh pegawai laki-laki yang mencakup mayoritas besar, yaitu sebanyak 76% dari total populasi karyawan. Sementara itu, pegawai perempuan mengisi sisa porsi sebesar 24%.

**Sebaran usia pegawai** Direktorat Jenderal KSDAE didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan mayoritas pegawai berada dalam rentang 30-44 tahun, mencapai 4.906 orang (50,68%). Dominasi ini menjadi cerminan energi, vitalitas, dan semangat yang menggerakkan roda organisasi. Angka ini mengisyaratkan dinamika yang tinggi dan potensi kontribusi yang maksimal dari individu-individu yang tengah berada di puncak kemampuan profesional mereka.

Kelompok usia ini tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga wawasan yang matang dan adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Dengan sinergi antara pengalaman dan semangat inovasi, mereka menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kehutanan memastikan keberlanjutan pengelolaan kehutanan untuk generasi mendatang.

Tabel 1. Kelompok usia pegawai

Usia/Tahun	Orang	Persentase
<20	23	0,24%
>= 60	1	0,01%
20 - 24	415	4,29%
25 - 29	1.220	12,60%
30 - 34	1.621	16,74%
35 - 39	1.384	14,30%
40 - 44	1.901	19,64%
45 - 49	1.341	13,85%
50 - 54	1.276	13,18%
55 - 59	499	5,15%
<b>Jumlah</b>	<b>9.681</b>	

**Sebaran jabatan** di Direktorat Jenderal KSDAE menunjukkan bahwa dari total 9681 pegawai, mayoritas berada dalam jabatan fungsional dengan jumlah 6.911 orang, mencerminkan fokus Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendorong keahlian teknis dan profesionalitas di bidangnya. Berikut rincian komposisi berdasarkan jabatan struktural dan fungsional:

1. Fungsional: Mendominasi dengan 6.911 orang pegawai, menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan spesialisasi.
2. Struktural Tingkat I-A hingga IV-A:
  - a) Tingkat I-A dan I-B diisi oleh 1 orang pegawai, menunjukkan pengelolaan pada tingkat awal manajemen.
  - b) Tingkat II-A dan II-B masing-masing memiliki 6 orang dan 16 orang pegawai, mengindikasikan pengelolaan pada level operasional yang lebih matang.
  - c) Tingkat III-A dan III-B dihuni oleh 70 orang dan 73 orang pegawai, berperan dalam pengelolaan strategis tingkat menengah.
  - d) Tingkat IV-A, dengan 293 orang pegawai, menjadi pilar dalam pengelolaan tingkat tinggi dan pengambilan keputusan strategis.

3. Pelaksana: Sebanyak 2.122 orang pegawai, menjalankan fungsi administratif dan operasional pendukung, memastikan kelancaran proses kerja organisasi. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara keahlian teknis, manajerial, dan operasional, yang semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program-program strategis di Direktorat Jenderal KSDAE.


**Sebaran berdasarkan Pendidikan**, profil pegawai Direktorat Jenderal KSDAE mencerminkan kombinasi yang solid antara keahlian, pengalaman, dan inovasi. Lulusan Strata 1 (S1) mendominasi dengan jumlah 3.431 orang pegawai atau 35,47%, menjadi tulang punggung utama dalam pelaksanaan berbagai program strategis dan operasional instansi. Sebanyak 4.285 orang pegawai lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), atau 44,3%, memberikan kontribusi besar dalam mendukung tugas-tugas operasional di berbagai lini, memastikan keberlanjutan kinerja yang efisien. Di sisi lain, 900 orang pegawai dengan gelar Strata 2 (S2), yang mewakili 9,3% dari total pegawai, menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan isu-isu kebijakan yang kompleks.

Yang tak kalah penting, sebanyak 40 orang pegawai dengan gelar Strata 3 (S3) menjadi simbol keunggulan akademis dan keahlian spesialisasi. Kehadiran mereka memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal KSDAE dalam menghadapi tantangan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang kompleks dan memerlukan pendekatan berbasis penelitian serta inovasi. Komposisi pendidikan ini mencerminkan kekuatan sumber daya manusia Direktorat Jenderal KSDAE yang siap berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan.



Gambar 3. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan 6.337 orang ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia yang hadir secara luring dan daring

Gambar 4. Grafik komposisi pegawai berdasarkan sebaran pendidikan





Dokumentasi upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI 2025 dengan tema "Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju"

#### 1.4 Isu Strategis

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

##### ***Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati***

Indonesia merupakan salah satu negara Megabiodiversity yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alaminya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies, hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak 31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman hayati tersebut masih akan terus bertambah dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data Global Biodiversity Index (GBI), Indonesia menempati urutan kedua dalam The Most (& Least) Biodiverse Countries, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin (Nash, 2022).

Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor antropogenik (berdasarkan data IUCN Red List, 2024). Tingginya tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh faktor bentuk geografis Indonesia, sehingga tingkat endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit, seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa, Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies di wilayah Wallacea. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

##### **Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu**

Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas, belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaringan kawasan konservasi yang memadai. Masih banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar penting yang habitatnya berada pada kawasan budidaya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2022 hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman

hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Sebagian besar Key Biodiversity Area dan Important Bird Area di Indonesia belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah penting dari kepentingan ekologi.

Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa juga membutuhkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber sumber kehidupan. Sebagai negara agraris, rasio ketersediaan lahan pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Berdasarkan data statistik pertanian FAO (2022), Agricultural Land per Capita di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar, masih sangat jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30% pada tahun 2030 (30 by 30), sebagaimana target Global Biodiversity Framework 2030 (KM-GBF).

Namun demikian, Indonesia masih mungkin memenuhi target tersebut dengan skema areal preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya skema OECM (Other Effective Area-based Conservation Measures), yaitu wilayah yang secara geografis bukan merupakan kawasan konservasi namun secara efektif dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati secara insitu, walaupun wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia, skema OECM tersebut sangat identik dengan skema areal preservasi. Areal preservasi pada dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas, namun lebih ditekankan pada keterhubungan habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.

#### **Protected Area Management Effectiveness (PAME Framework)**

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Database pelaksanaan Management Effectiveness Tracking Tool (METT) di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan konservasi yang

efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan kawasan taman wisata alam. Nilai evaluasi METT kawasan taman nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal pengalokasian sumber daya.

### **Pemanfaatan SMART, Grid Design System, dan IPM**

Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan

kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan untuk secara optimal menggunakan perangkat Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) serta Integrated Prevention Model (IPM). Untuk pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini sedang mematangkan rancangan Grid Design System untuk kebutuhan patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan grid tersebut, sehingga memudahkan pengendalian pengelolaan kawasan. Dengan Grid Design System, cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu, serta sebagai upayaantisipasi pelaksanaan aktivitas di tapak yang clumping.

### **Area terbuka pada kawasan konservasi**

Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya)

maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerja sama/perijinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di kawasan konservasi seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil desktop analysis. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,3 juta hektar.

### **Efektivitas pemberdayaan Masyarakat**

Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta pembinaan usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk mengurangi tekanan ke dalam kawasan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang berdampingan

dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat (edge effect). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui intervensi terhadap akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser.

### **Devisa dan PNB dari pemanfaatan TSL**

Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL belum cukup memadai dan sebanding dengan nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat ini,

Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi terhadap jenis PNBP, tarif PNBP serta harga patokan akan dilakukan atau ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi bersama Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi penerimaan negara, seperti identifikasi sumber PNBP lain dari perpanjangan perizinan berusaha, pengenaan tarif atas penggunaan CITES stamp, serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.

### **Kinerja PB-PSWA**

Sampai dengan September 2025, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWA telah beroperasi dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum beroperasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-PSWA dinilai berkinerja “BURUK” dan telah

ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWA telah memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA mendapatkan SP Kedua, 1 PB-PSWA mendapatkan SP Ketiga, dan 1 PBPSWA mendapatkan SP Pertama. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP dan sampai dengan bulan September 2025, 5 PBPSWA telah memenuhi SP Pertama, 1 PB-PSWA dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWA telah memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PBPSWA yang belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak menyetorkan PNBP pendapatan hasil usaha (PHUPSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-PSWA, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh keuntungan dan membayar PHU-PSWA tidak dapat memperoleh nilai kinerja “Baik”; (b) Rancangan Peraturan Menteri

Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun, akan dikenakan sanksi “Pencabutan Izin”; serta (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dikenakan denda 10% dari Tarif luran PB-PSWA.

#### **Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi belum optimal**

Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti regulasi yang belum mengatur kembali pemanfaatan energi air pada kawasan konservasi paska pengesahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2024, perpanjangan PB-PJLEA belum dapat difasilitasi karena masih terhambat regulasi, perjanjian jual beli harga dasar listrik yang belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum beroperasinya pemegang izin, serta dokumen penetapan areal pemanfaatan air

yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan konservasi; (b) pemberlakuan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNBP Bidang KSDAE dan Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNBP Pungutan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c) penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian alam.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Direktorat Jenderal KSDAE perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta pada berbagai referensi yang berlaku global, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD). Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal KSDAE akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami

sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur target kinerja. Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di atas, secara keseluruhan berhubungan erat dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan.



## BAGIAN 2

# Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis  
Rencana Kerja  
Perjanjian Kinerja  
Pohon Kinerja  
Prejalanan Pagu Anggaran



Link data dukung

## 2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Direktur Jenderal KSDAE menetapkan keputusan Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2025-2029 di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema *“Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”*.

Tema tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta visi Kementerian Kehutanan untuk menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE sejalan dengan upaya pencapaian pilar pembangunan lingkungan, pilar sosial, serta pilar pembangunan ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan berdampak positif terhadap kelestarian keanekaragaman hayati.

Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja program: (a) jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List; dan (b) Penurunan status keterancam spesies pada IUCN Red List.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga, dengan indikator kinerja program Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB.
3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dengan indikator kinerja program: (a) Nilai ekspor TSL dan bioprospecting; dan (b) Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan.

Keberhasilan Direktorat Jenderal KSDAE dalam tahun 2025-2029 diukur dengan lima indikator kinerja program serta 16 indikator kinerja kegiatan. Keseluruhan target kinerja tersebut, secara berjenjang akan mendukung pencapaian empat indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kehutanan, serta Sembilan indikator kinerja RPJMN 2025-2029. Upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE akan dilaksanakan oleh enam satuan kerja di tingkat pusat beserta 74 unit pelaksana teknis (UPT) di tingkat tapak. Upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE akan dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu:





1. Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (2 IKK);
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (2 IKK);
3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (4 IKK);
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (4 IKK);
5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi (2 IKK); serta
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE (2 IKK generik).

## VISI

### “Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”

#### Fokus Utama

#### MISI

-  **Ekologi** 1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati.
-  **Sosial** 2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati.
-  **Ekonomi** 3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati.
-  **Tata Kelola** 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi yang baik.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Sasaran Program 1:</b> Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
<b>Sasaran Program 2:</b> Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
<b>Sasaran Program 3:</b> Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267



Gambar 5. Cover Rencana Strategis 2025-2029

### **Arah Kebijakan dan Strategi**

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development* (SDGs) dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar Pembangunan ekonomi; (3) pilar Pembangunan lingkungan; serta (4) pilar Pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan Pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
<p><b>Prioritas Nasional 2:</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.</p>		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies. Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies.
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Millar USD.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun.
3.	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
<p><b>Prioritas Nasional 6:</b> Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.</p>		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.



Dokumentasi rapat penyelarasan Renstra pada tanggal 20 Oktober 2025 di Bogor



## Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan

### Aktualisasi hutan

Untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*.

### Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari

Untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi argoforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Kehutanan semakin meningkat.

2025

2026

2027

2028

2029

### Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan

Untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi.

### Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi argoforestri

Untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen argoforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta *one map policy* sudah mulai dikonsolidasikan.

### Bioekonomi hutan

Untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

*"Pembangunan Kehutanan 2025-2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (milestone) untuk setiap tahunnya"*

## 2.2 Rencana Kerja 2025

Pada tahun 2025 agenda utama Direktorat Jenderal KSDAE adalah Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah *Mengelola* Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMN 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE berkomitmen untuk mendukung kinerja Kementerian Kehutanan yang berfokus pada perlindungan hutan dan peningkatan produksi hasil hutan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah, diperlukan strategi yang tepat serta komitmen bersama seluruh stakeholder.

Serangkaian tindakan atau Langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE.


1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.



Gambar 6. Cover Rencana Kerja 2025


Alokasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Bulan September 2025 adalah sebesar Rp 1.576.904.910.000,-, Rincian alokasi anggaran per program, kegiatan, sumber dana dan jenis belanja disajikan sebagai berikut:

Gambar 7. Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE TA 2025 Per Sumber Dana



Sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) merupakan salah satu upaya Ditjen KSDAE dalam mengurangi beban APBN. Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 4 proyek hibah luar negeri yang berasal dari lembaga donor KfW dan World Bank sebesar Rp 31.930.507.000,-. Rincian alokasi anggaran sumber dana HLN disajikan sebagai berikut:

Gambar 8. Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE TA 2025 Per Jenis Belanja



Dalam mendukung kinerja utama Kementerian Kehutanan Tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan 2 Program dengan 5 indikator kinerja program (IKP) dan 6 kegiatan dengan 16 indikator kinerja kegiatan IKK. Target kinerja program (IKP) dan kinerja kegiatan (IKK) dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1**

Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

**Sasaran Program 1**

Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

→ **Indikator Kinerja Program 1.1**  
Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List

**Target 2025**  
5 Spesies

**Satuan Kerja**

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

→ **Indikator Kinerja Program 1.2**  
Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List

**Target 2025**  
3 Spesies

**Satuan Kerja**

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

**Sasaran Strategis 2**

Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan

**Sasaran Program 2**

Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga

→ **Indikator Kinerja Program 2.1**  
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB

**Target 2025**  
200 Miliar Rupiah

**Satuan Kerja**

Direktorat Konservasi Kawasan  
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

**Sasaran Strategis 3**

Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan

**Sasaran Program 3**

Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem

→ **Indikator Kinerja Program 3.1**  
Nilai ekspor TSL dan bioprospecting

**Target 2025**  
7,75 Triliun Rupiah

**Satuan Kerja**

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

→ **Indikator Kinerja Program 3.2**  
Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan

**Target 2025**  
235 Miliar Rupiah

**Satuan Kerja**

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik  
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

### 2.3 Perjanjian Kerja 2025

Penugasan untuk melaksanakan program dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. PK Direktorat Jenderal KSDAE mengalami 2 kali revisi dikarenakan adanya perubahan target dan anggaran.

Perspektif dalam perjanjian kinerja adalah cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai sudut pandang terukur, biasanya mencakup empat perspektif utama (Balanced Scorecard): Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth, untuk memastikan pencapaian sasaran strategis secara komprehensif dan akuntabel.

Stakeholder perspective/pemangku kepentingan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia dimana Direktorat Jenderal KSDAE berfungsi sebagai pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem di kawasan konservasi dan pembinaan areal preservasi yang berdampak terhadap penurunan tingkat kerusakan hutan, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, dan perekonomian nasional.

Customer perspective memiliki lima fungsi, yaitu 1) Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, 3) Peningkatan pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, 4) Peningkatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi dan pembinaan pengelolaan areal preservasi, 5) Peningkatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik yang lestari dan berkelanjutan. Internal process perspective memiliki fungsi, yaitu: 1) Pengendalian dan pengawasan internal Ditjen KSDAE yang agile, efektif dan efisien, 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen KSDAE Learning & growth memiliki fungsi, yaitu: 1) Penguatan organisasi dan SDM Ditjen KSDAE, 2) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen KSDAE yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh 6 direktorat teknis. Target lima indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun anggaran 2025 meliputi:

1. Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List dengan target 5 spesies;
2. Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List dengan target 3 spesies;
3. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat sekitar KSA, KPA, dan TB dengan target 200 miliar rupiah;
4. Nilai ekspor tumbuhan, satwa liar, dan bioprospecting 7,75 triliun rupiah;
5. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan dengan target 235 miliar rupiah.

Target-target ini merupakan hasil dari agregasi upaya yang dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE

Tabel 3. Dokumen Perjanjian Kinerja setelah revisi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM						
Stakeholder Perspective						
No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di kawasan konservasi dan pembinaan areal preservasi yang berdampak terhadap penurunan tingkat kerusakan hutan, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, dan perekonomian nasional	1.1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perkehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	1.1.1	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List**	5 Spesies
				1.1.2	Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List**	3 Spesies
		1.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	1.2.1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat sekitar KSA, KPA, dan TB**	200 Miliar Rupiah
		1.3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.3.1	Nilai Ekspor Tumbuhan, Satwa Liar, dan Bioprospecting	7,75 Triliun Rupiah
				1.3.2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan**	235 Miliar Rupiah
Customer Perspective						
No.	Customer Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
2	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	2.1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	2.1.1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB**	0,57 Poin
				2.1.2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, Efisien, transparan, dan akuntabel**	10 Persen
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, pemberdayaan dan peran serta masyarakat	3.1	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	3.1.1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif**	304 Unit
		3.2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	3.2.1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati**	154 Kelompok Masyarakat

## 2.4 Pohon Kinerja

### KEMENTERIAN KEHUTANAN

#### VISI

“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

### DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

#### VISI

“Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”

#### MISI


1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

#### MISI

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.


#### Sasaran Program 1

Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.



#### Sasaran Program 2

Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.



#### Sasaran Program 3

Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.



## 2.5 Perjalanan PAGU Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sepanjang tahun anggaran 2025 terus mengalami perubahan. Besaran pagu dan realisasi Direktorat Jenderal KSDAE dimonitoring secara berkala di setiap bulannya dan disampaikan melalui memorandum dari Dirjen KSDAE kepada seluruh satuan kerja.

Pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE pada awal tahun anggaran 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebesar Rp. 1.596.915.392.000,- dengan anggaran program kegiatan sebesar Rp. 386.754.201.000,- dan anggaran program kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp. 1.210.161.191.000,-.

Penghematan anggaran kementerian dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, yang menginstruksikan efisiensi belanja negara dan daerah untuk Tahun Anggaran 2025, dengan Kementerian/Lembaga (K/L) diminta mengajukan revisi anggaran pada awal tahun 2025, dengan pemangkasan pos belanja tertentu untuk dialokasikan ke program prioritas (seperti Makan

Bergizi Gratis/MBG), menopang pertumbuhan ekonomi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas belanja negara. Mekanisme pemotongan adalah untuk belanja operasional, non-operasional (ATK, honorarium, perjalanan dinas, dll.), bantuan pemerintah, dan pengadaan. Sedangkan untuk Gaji ASN, Program Indonesia Pintar, dan dana tanggap darurat diupayakan tidak terdampak.

Menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pemerintah serta pemenuhan kebutuhan operasional yang berkembang, alokasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sepanjang tahun 2025 telah melewati beberapa tahapan penyesuaian (revisi) pagu. Berdasarkan dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan, nilai akhir pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE pada penutupan tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar **Rp. 1.692.422.880.000,-**. Pagu tersebut didominasi oleh alokasi belanja pegawai yang mencapai **Rp. 1.054.758.602.000,-**. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk belanja barang sebesar **Rp. 590.936.267.000,-** serta belanja modal sebesar **Rp, 46.728.011.000,-**

## Perjalanan PAGU ANGGARAN

PAGU AWAL  
Rp. 1.596.915.392.000,-


PAGU AKHIR  
Rp. 1.692.422.880.000,-

Terdapat **12 kali revisi** anggaran dengan penjabaran sebagai berikut:

NO	URAIAN REVISI	PENGESAHAN REVISI		PAGU ALOKASI ANGGARAN		PAGU BLOKIR		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	
1	Revisi efisiensi Ditjen KSDAE TA 2025	S-191/AG/AG.3/2025	24 Februari 2025	1.571.733.697.000	1.571.733.697.000	409.842.354.000	357.196.779.000	Revisi efisiensi belanja TA 2025 lingkup Ditjen KSDAE (catatan Halaman IV.A DIPA) sebesar Rp. 357.196.779.000 dengan rincian sbb: • Blokir efisiensi (AA) sebesar Rp. 351.310.558.000, • Blokir Kode 2 ( HLN FP VI dan akun 526) sebesar Rp.6.060.746.000,-
2	Revisi Administrasi ralat Pencantuman Kode Tanda Bintang dan Target PNPB TA 2025	S-217/AG/AG.3/2025	11 Maret 2025	1.571.733.697.000	1.571.733.697.000	357.196.779.000	357.371.304.000	Revisi Administrasi berupa ralat/perbaikan pencantuman Kode blokir dan Target PNPB TA 2025
3	Revisi Top UP Hibah FP III	S-270/AG/AG.3/2025	18 Maret 2025	1.571.733.697.000	1.576.904.910.000	357.371.304.000	357.371.304.000	Revisi top up HLN FP III sebesar Rp. 5.171.213.000,-
4	Revisi Relaksasi Tanda Bintang Efisiensi Belanja TA 2025	S-404/AG/AG.3/2025	24 April 2025	1.576.904.910.000	1.576.904.910.000	6.060.746.000	6.060.746.000	Revisi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran melalui relaksasi tanda bintang efisiensi belanja TA 2025 sebesar Rp.351.136.033.000,-
5	Revisi Buka Blokir FP VI dan Dukungan Satgas PKH di TNTN	S-497/AG/AG.3/2025	10 Juni 2025	1.576.904.910.000	1.576.904.910.000	6.060.746.000	1.060.746.000	Revisi buka blokir FP VI sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan realokasi anggaran antar satkr untuk dukungan SATGAS PKH di TN Tesso Nilo sebesar Rp. 7.561.701.00,-
6	Revisi realokasi belanja pegawai lingkup Ditjen KSDAE dan penghapusan blokir akun 526	S-752/AG/AG.3/2025	1 September 2025	1.576.904.910.000	1.576.904.910.000	1.060.746.000	0	Revisi yang dilakukan sbb : • pergeseran alokasi belanja pegawai antar satker lingkup Ditjen KSDAE sebesar Rp.18.000.000.000,- • penghapusan blokir akun 526 sebesar Rp. 1.060.746.000,- • pergeseran jenis belanja pada HLN FP IV • pergeseran anggaran antar program (dari Dukman ke PHB) pada BBKSDA NTT sebesar Rp.80.000.000,-.
7	Revisi Pencantuman HLLN CONSERVE dan INFLORES, FP-III, dan Layanan BMN	S-828/AG/AG.3/2025	3 Oktober 2025	1.576.904.910.000	1.589.998.777.000	0	0	Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut: 1. Pencantuman anggaran HLLN CONSERVE dan INFLORES sebesar Rp.13.085.463.000,- 2. Penambahan anggaran pada Proyek FP-III akibat selisih kurs sebesar Rp.8.318.000,- 3. Pergeseran anggaran ke RO Layanan BMN
8	Revisi Top UP HIBAH FP VI	S-913/AG/AG.3/2025	29 Oktober 2025	1.589.998.777.000	1.596.915.392.000	0	0	Revisi penambahan anggaran (top up) FP VI sebesar Rp6.916.615.000,-
9	Revisi Anggaran Belanja Pegawai TA 2025 Lingkup Ditjen KSDAE	S-963/AG/AG.3/2025	13 November 2025	1.596.915.392.000	1.596.915.392.000	0	0	Revisi pemenuhan belanja pegawai melalui pergeseran belanja pegawai antar satker lingkup Ditjen KSDAE
10	Revisi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai TA 2025 Lingkup Ditjen KSDAE	S-1009/AG/AG.3/2025	28 November 2025	1.596.915.392.000	1.663.234.125.000	0	0	Revisi pemenuhan belanja pegawai lingkup Ditjen KSDAE sebesar Rp. 66.318.733.000,- dari antar Eselon I lingkup Kemenhut
11	Revisi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai TA 2025 Lingkup Ditjen KSDAE dan Pencantuman HLLN CONSERVE dan INFLORES	S-1045/AG/AG.3/2025	16 Desember 2025	1.663.234.125.000	1.690.985.487.000	0	0	Revisi pemenuhan belanja pegawai antar es I sebesar Rp.7.576.983.000,- dan pencantuman HLLN sebesar Rp. 20.174.379.000,- dengan rincian CONSERVE sebesar Rp. 6.712.593.000,- dan INFLORES sebesar Rp. 13.461.786.000,-
12	Revisi Pencantuman HLLN CONSERVE, INFLORES, dan FOLUR	S-290/WP.B.12/2026	19 Januari 2026	1.690.985.487.000	1.692.422.880.000	0	0	Pencantuman HLLN sebesar Rp.1.437.393.000,- dengan rincian Proyek CONSERVE dan INFLORES sebesar Rp.591.996.000,- dan FOLUR sebesar Rp.845.397.000,-



## PETA KAWASAN SUAKA ALAM (KSA), KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA) DAN TAMAN BURU (TB)





Dokumentasi rapat pimpinan pada tanggal 22 September 2025 di Jakarta

# BAGIAN 3

# Akuntabilitas Kinerja

*Capaian Kinerja Organisasi  
Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran  
Capaian Prioritas Nasional  
Capaian Program Tematik  
Kerja Sama  
Pemantauan Renaksi PBWN  
PUG*



Link data dukung

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun dimulainya implementasi Rencana Strategis (Renstra) KSDAE 2025–2029 dengan fokus utama pada penguatan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan konservasi. Direktorat Jenderal KSDAE kini berfokus pada penguatan kemandirian pengelolaan kawasan dengan visi mengintegrasikan konservasi biodiversitas dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam mencapai sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan Konservasi, Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, serta Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE dilengkapi dengan 74 unit pelaksana teknis, yang terdiri atas 8 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), 8 Balai Besar Taman Nasional (BBTN), 18 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta 40 Balai Taman Nasional (BTN).

Sesuai dengan revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025, terdapat 3 Sasaran Program yang terdiri dari 5 indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 tercapai 121,8%, atau meningkat 6,6% dari capaian tahun 2024 sebesar 115,2%.

Tabel 4. Indikator Kinerja Program

No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%		
1.	Pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di kawasan konservasi dan pembinaan areal preservasi yang berdampak terhadap penurunan tingkat kerusakan hutan, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, dan perekonomian nasional	1.1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	1.1.1	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	5 Spesies	5 Spesies	100%
			1.1.2	Penurunan status keterancam spesies pada IUCN Red List	3 Spesies	3 Spesies	100%	
		1.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	1.2.1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	200 Miliar Rupiah	348,66 Miliar Rupiah	150%
		1.3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.3.1	Nilai ekspor TSL dan Bioprospecting	7,75 Triliun Rupiah	8,48 Triliun Rupiah	109%
				1.3.2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	235 Miliar Rupiah	372 Miliar Rupiah	150%

Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati



## Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List



Link data dukung

TARGET	CAPAIAN	%	Perbandingan dengan Tahun 2024 (YOY)	% terhadap target Renstra 2025-2029
5 Spesies	5 Spesies	100%	-	10%



### **3.1.1 Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List**

Nilai Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (RLI) adalah alat ukur untuk merepresentasikan resiko ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies menggambarkan perubahan tingkat keterancaman spesies dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan perubahan status konservasi dari spesies spesies terpilih di Indonesia yang telah dievaluasi secara berkala. Indeks ini mencerminkan tren keseluruhan risiko kepunahan spesies di Indonesia, dengan skala nilai antara 0 (seluruh spesies dinyatakan punah) hingga 1 (seluruh spesies berada pada kategori Risiko Rendah/Least Concern).

Indikator ini dibatasi pada kelompok taksonomi tertentu yang menjadi prioritas konservasi dan memiliki data penilaian yang memadai dan terstandar menurut kriteria International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List. Daftar merah IUCN (IUCN Red List) bertujuan memberikan analisis informasi mengenai status, tren, dan keterancamannya spesies.

Daftar ini memiliki 8 (delapan) kategori untuk menetapkan tingkat keterancaman spesies di alam, yaitu: (a) Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near Threatened (NT), Least Concern (LC) dan Data Deficient (DD).

Untuk menempatkan spesies tertentu ke dalam kategori tersebut, dilakukan asesmen dan/atau evaluasi tingkat keterancaman kepunahan spesies. Asesmen dan/atau evaluasi tersebut dapat dilakukan secara global, regional, atau secara nasional. Asesmen secara nasional penting dilakukan, untuk kemudian mengarahkan kebijakan konservasi spesies secara nasional pula, karena status konservasi spesies secara global terkadang tidak benar-benar menggambarkan kondisi faktual di negara tertentu. Sebagai gambaran adalah status konservasi Harimau yang secara nasional adalah Critically Endangered di Indonesia, namun pada kenyataannya, populasi Harimau di India dan Nepal jauh berbeda dengan status populasi Harimau di Tiger Country lainnya, sehingga statusnya secara global adalah Endangered.

Penilaian status konservasi spesies secara nasional sebagai salah satu IKP Direktorat Jenderal KSDAE selaras dengan program yang sedang dijalankan oleh IdSSG (Indonesian Species Survival Group). Diskusi terkait rencana penilaian keterancaman spesies pada level nasional telah dilakukan sejak akhir tahun 2024. Saat ini IdSSG sedang dalam proses finalisasi dokumen panduan penilaian nasional yang diterjemahkan dari panduan resmi yang dikeluarkan oleh IUCN dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia, terutama dalam hal karakter geografis. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi para pihak yang akan melakukan penilaian nasional di Indonesia. Dengan menggunakan standar ilmiah dan metodologi yang telah diakui, diharapkan hasil dari penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterima oleh dunia internasional, terutama dalam hal menjawab tantangan kehilangan keanekaragaman hayati global.

Penetapan status keterancaman berdasarkan konsep yang disusun oleh IUCN adalah persebaran asli geografis global dari spesies tersebut. Hal ini tidak selalu sesuai dengan kondisi faktual di Indonesia karena banyaknya spesies di Indonesia dengan persebaran geografis aslinya yang cukup luas, hingga melintas ke beberapa negara. Salah satu contoh terjadi pada spesies monyet ekor panjang atau long-tailed macaque (*Macaca fascicularis*) dimana berdasarkan IUCN Global Red List Assessment tahun 2022 dinilai sebagai jenis yang terancam punah dengan status Genting (Endangered). Penilaian ini didasarkan pada justifikasi ancaman terhadap populasi spesies ini, seperti kerusakan habitat akibat dari deforestasi dan urbanisasi, perburuan, serta penangkapan di alam untuk tujuan perdagangan hewan peliharaan, penelitian biomedika, dan hiburan di berbagai negara.

### 3.1.1.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Target jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List tahun 2025 adalah 5 spesies, pada akhir tahun 2025 data jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List mencatatkan capaian sebesar 5 spesies atau dalam persentase sebesar 100%, sehingga jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List tercapai.

Gambar 9. Capaian target untuk spesies yang diasesmen



Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi yang disusun telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu, serta program berjalan sesuai dengan yang direncanakan (on the right track). Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil asesmen ini dengan *action plan* konkret, pemantauan populasi, dan perlindungan habitat untuk memastikan spesies yang diasesmen terhindar dari kepunahan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Capaian spesies tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6. Spesies yang diasesmen

No	Spesies	Status Global	Status Nasional
1	Macaca nemestrina/ Beruk	Endangered/ Genting	Vulnerable/ Rentan
2	Macaca fascicularis/ Monyet ekor panjang	Endangered/ Genting	Least Concern/ Resiko Rendah
3	Macaca pagensis/ Beruk Pagai	Critical Endangered/ Kritis	Critical Endangered/ Kritis
4	Macaca siberu/ Monyet Siberut	Endangered/ Genting	Endangered/ Genting
5	Macaca nigra/ Monyet Yaki	Critical Endangered/ Kritis	Critical Endangered/ Kritis

Gambar 10. Spesies yang diasesmen, Penilaian dilaksanakan Bersama IUCN-IdSSG, BRIN, & Kemenhut dengan dukungan IPB, re:wild, dan Proyek Conserve



Hal-hal yang sudah dilaksanakan di tahun 2025:

1. Telah disepakati 4.806 spesies yang terdiri dari tumbuhan dan satwa untuk dilakukan pengukuran indeks daftar merah-nya pada setiap tahun
2. Telah terbit beberapa NSPK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:
  - a) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 733 Tahun 2025 tentang Komite Nasional Kajian Status Keterancam Spesies Sektor Kehutanan
  - b) Keputusan Dirjen KSDAE Nomor 253 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Indikator Kinerja Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies
  - c) Keputusan Dirjen KSDAE Nomor 202 Tahun 2025 tentang Penunjukan Walidata Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2025-2029

Success Story

1. Telah dibentuk tim komite nasional dan telah menyepakati daftar spesies untuk mengukur perkembangan status keterancam dan pengukuran RLI Nasional;
2. Telah melakukan prakondisi dan rangkaian pertemuan untuk melakukan penilaian status keterancam nasional pada spesies-spesies prioritas.

### 3.1.1.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, target jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 50 spesies, sehingga dengan capaian jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List pada tahun 2025 sebesar 5 spesies maka target Renstra dengan prosentase capaian sebesar 10%. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan percepatan koordinasi lintas unit dan sistem monitoring secara digital. Data ini bukan sekadar angka, melainkan referensi utama yang valid untuk menetapkan status konservasi nasional, memperbarui daftar spesies dilindungi.

### 3.1.1.3 Analisis Capaian terhadap Tahun Sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama kalinya, Ditjen KSDAE melaksanakan pengukuran jumlah spesies yang diasesmen secara nasional. Program strategis ini dilakukan secara khusus untuk mendukung data dan status konservasi dalam IUCN Red List, guna memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia di mata dunia.

Gambar 11. Capaian target untuk spesies yang diasesmen terhadap target Renstra



Tabel 5. Target Renstra jumlah spesies yang diasesmen secara nasional

Indikator Kinerja	Target					Verifier
	2025	2026	2027	2028	2028	
Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	5	15	25	35	50	Dokumen penilaian daftar merah/red list assessment (submitted/published)

#### **3.1.1.4 Benchmarking**

Berdasarkan data perdagangan satwa, *Macaca nemestrina* (beruk ekor babi selatan) terutama diekspor dari Indonesia. Beruk (*Macaca nemestrina*) adalah salah satu dari beberapa spesies macaca yang diperdagangkan untuk keperluan penelitian medis, biomedis, pembiakan, dan komersial. Meskipun beberapa jenis macaca memiliki kuota ekspor resmi, perdagangan ilegal yang melabeli monyet tangkapan liar sebagai hasil penangkaran (*captive-bred*) masih menjadi masalah serius.

#### **3.1.1.5 Upaya dan Kendala**

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List sebagai berikut:

- a. Hasil penilaian global yang dikeluarkan oleh IUCN tidak dipublikasikan setiap tahun dan tidak dapat dimonitor dinamika tahunannya;
- b. Perlu melakukan penilaian secara mandiri bersama para pihak (IUCN-IdSSG, BRIN, Akademisi, NGO) untuk mengukur RLI Nasional, sehingga baseline data yang dihasilkan dari penilaian tersebut kemungkinan berbeda karena daftar spesies yang dipilih dalam pengukuran tidak sama;
- c. Penilaian nasional memerlukan proses yang cukup panjang hingga lebih dari 1 tahun untuk mencapai tahap published.

### 3.1.1.6 Outcome

Pencapaian target asesmen spesies nasional untuk mendukung IUCN Red List di Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mengukur kesehatan keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) KSDAE 2025–2029 dan dokumen IBSAP (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan*) 2025–2045, tercapainya target asesmen tersebut memberikan beberapa outcome utama sebagai berikut:

#### 1. Pembaruan Status Kepunahan yang Akurat

Dengan terpenuhinya jumlah spesies yang diasesmen, Indonesia memiliki basis data yang valid mengenai risiko kepunahan flora dan fauna. Outcome ini penting untuk:

- a) Identifikasi Spesies Prioritas: Menentukan spesies mana yang perlu segera mendapatkan intervensi konservasi (misalnya kategori *Critically Endangered*);
- b) Efektivitas Alokasi Sumber Daya: Memastikan anggaran dan personel difokuskan pada spesies yang paling terancam.

#### 2. Penguatan Kebijakan Konservasi Berbasis Sains

Hasil asesmen menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah untuk:

- a) Revisi Regulasi: Memperbarui daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai dengan kondisi riil di alam;
- b) Rencana Aksi Nasional (RAN): Menyusun strategi pemulihan populasi yang lebih tajam dan terukur untuk masing-masing spesies.

#### 3. Peningkatan Indeks Pengelolaan

##### Keanekaragaman Hayati

Capaian ini berkontribusi langsung pada indikator kinerja nasional dan internasional, seperti:

- a) Target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework: Mendukung komitmen global untuk menekan laju kepunahan hingga mendekati nol pada tahun 2050.
- b) Integrasi Data Nasional: Memperkuat bank data keanekaragaman hayati nasional yang terintegrasi (pusat data *bioprospecting* dan genetika).

#### 4. Optimalisasi Pemanfaatan Berkelanjutan dan Ekonomi

Sesuai tema strategis KSDAE 2025, asesmen yang baik mendukung "pemanfaatan untuk produktivitas ekonomi":

- a) Kepastian Hukum: Memberikan kejelasan status bagi spesies yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (seperti penangkaran atau perdagangan legal terbatas).
- b) Peningkatan PNBP: Mendukung target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tumbuhan dan satwa liar (TSL) melalui tata kelola yang transparan.

#### 5. Early Warning System terhadap Perubahan Ekosistem

Jumlah spesies yang terasesmen berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem secara luas. Jika banyak spesies dalam satu wilayah mengalami penurunan status (misal dari *Vulnerable* ke *Endangered*), hal ini menjadi peringatan dini adanya kerusakan habitat atau dampak perubahan iklim di wilayah tersebut.


Gambar 12. macaca nigra



### 3.1.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 31.372.736.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.688.873.097,- Atau dengan persentase sebesar 97,82%.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List yang tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menghasilkan efisiensi sebesar 0,90 yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* yang digunakan.



Gambar 13. Efisiensi untuk spesies yang diasesmen

### 3.1.1.8 Rekomendasi Perbaikan Kedepan

Untuk meningkatkan capaian dan kualitas asesmen spesies nasional yang mendukung IUCN Red List, Direktorat Jenderal KSDAE dalam periode 2025–2029 telah merumuskan serangkaian strategi dan rencana aksi yang lebih sistematis dan berbasis data (*science-based policy*).

Berikut adalah rekomendasi perbaikan, strategi, dan rencana kedepan yang dirangkum dari kebijakan strategis (Renstra KSDAE 2025–2029):

1. Membangun sistem basis data yang valid dan reliabel yang menghimpun data genetik, spesies, dan ekosistem dari berbagai lembaga (BRIN, universitas, dan LSM) untuk mempercepat proses asesmen;
2. Menambah jumlah pakar nasional yang bersertifikasi sebagai asesor resmi IUCN untuk mengurangi ketergantungan pada ahli luar negeri, terutama untuk taksa yang kurang populer (seperti mollusca, serangga, dan tumbuhan non-kayu);
3. Harmonisasi antara daftar spesies dalam P.106/2018 (Daftar Dilindungi) dengan status terbaru di IUCN Red List agar tidak terjadi celah hukum dalam penegakan aturan.

Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati



## Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List



Link data dukung

TARGET	CAPAIAN	%	Perbandingan dengan Tahun 2024 (YOY)	% terhadap target Renstra 2025-2029
3 Spesies	3 Spesies	100%	-	6%



# IKP2

### 3.1.2 Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List

Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List adalah perbaikan status konservasi dari suatu spesies tertentu yang ditetapkan berdasarkan pedoman penilaian keterancaman spesies pada Pedoman Pelaksanaan Program Daftar Merah Nasional vers 1.0/Guidelines for Establishing a National Red List Programme version 1.0 (dokumen tersedia pada <https://www.iucnredlist.org/resources/national-guidelines-step-by-step>). Dokumen ini merupakan panduan setiap negara untuk menyusun daftar merah nasional mereka masing-masing. Pedoman tersebut akan memandu para asesor untuk menetapkan status konservasi spesies menjadi: (a) Extinct/EX (Punah); (b) Extinct in the wild/EW (Punah di Alam Liar); (c) Critically endangered/CR (Kritis); (d) Endangered/EN (Genting); (f) Vulnerable/VU (Rentan); (g) Near threatened/NT (Hampir Terancam); serta (h) Least concern/LC (Risiko Rendah).

Penurunan status keterancaman dimaksud merupakan gambaran membaiknya kondisi kehidupan spesies tertentu, seperti dari status CR menjadi E atau status yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasarkan data IUCN *Red List* per Desember 2024, Indonesia memiliki total 17.332 spesies yang telah dinilai tingkat keterancamannya. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 spesies yang telah dinyatakan Punah (*Extinct/EX*), 2 spesies dinyatakan Punah di Alam Liar (*Extinct in the Wild/EW*), 486 spesies (3%) masuk kategori Kritis (*Critically Endangered/CR*), 1.123 spesies (6%) masuk kategori Terancam Punah (*Endangered/EN*), dan 1.130 spesies (7%) termasuk dalam kategori Rentan (*Vulnerable/VU*). Dengan demikian, terdapat lebih dari 2.700 spesies (sekitar 16%) yang saat ini berada pada kondisi keterancaman tinggi (VU–CR) dan berisiko menuju kepunahan bila tidak segera dilakukan intervensi konservasi yang efektif.

Pengukuran penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List* didasarkan atas jumlah spesies yang telah diasesmen atau dievaluasi dan status konservasi spesies tersebut membaik. Pengukuran dapat dilakukan atas publikasi IUCN *Red List* maupun jumlah spesies yang status konservasinya membaik berdasarkan dokumen hasil kajian (masih dalam proses reviu oleh IUCN SSC). Sumber data pengukuran capaian indikator kinerja ini berasal dari data status keterancaman spesies yang dipublikasikan dalam dalam IUCN *Redlist* dan/atau data hasil asesmen perubahan status keterancaman spesies walaupun masih dalam proses reviu dari IUCN SSC. Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja program “penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List*” adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE. Ketercapaian target indikator kinerja ini didasarkan atas jumlah spesies yang status konservasinya membaik, yang dapat berdasarkan atas publikasi IUCN *Red List* maupun yang dalam proses reviu oleh IUCN SSC.

### 3.1.2.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Target penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List tahun 2025 adalah 3 spesies, pada akhir tahun 2025 penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List mencatatkan capaian sebanyak 3 spesies atau dalam persentase sebesar 100%, sehingga penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi yang disusun telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu, serta program berjalan sesuai dengan yang direncanakan (on the right track).

Gambar 14. Capaian untuk penurunan status keterancaman spesies



Tabel 7. Capaian spesies tahun 2025


No	Spesies	Status 2024	Status 2025	Sumber
1	Carpococcyx viridis/ Tokhtor sumatera	Critical Endangered/ Kritis (2017)	Endangered/ Genting	<a href="#">Carpococcyx viridis (Sumatran Ground-cuckoo)</a>
2	Aethopyga duyvenbodei/ Burung madu sangihe	Endangered/ Genting (2016)	Vulnerable/ Rentan	<a href="#">Aethopyga duyvenbodei (Elegant Sunbird)</a>
3	Otus alfredi/ Celepuk flores	Endangered/ Genting (2016)	Vulnerable/ Rentan	<a href="#">Otus alfredi (Flores Scops-owl)</a>

Gambar 15. Spesies yang turun status keterancaman




Tabel 8. Kriteria keterancaman spesies tahun 2024 berbanding dengan tahun 2025

Kriteria Keterancaman	Jumlah spesies	
	2024	2025
Critically Endangered	207	207
Data Deficient	836	836
Endangered	404	400
Extinct	2	2
Extinct in the Wild	1	1
Least Concern	2522	2526
Lower Risk/conservation dependent	2	2
Lower Risk/least concern	11	11
Lower Risk/near threatened	8	8
Near Threatened	327	327
Vulnerable	486	486
<b>Nilai RLI</b>	<b>0.86009</b>	<b>0.86059</b>




Toktor Sumatera (*Carpococcyx viridis*), atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sumatran Ground-cuckoo, adalah salah satu burung paling langka dan terancam punah di dunia, yang merupakan endemik Sumatera, Indonesia. Diklasifikasikan sebagai Critically Endangered (Kritis/Terancam Punah) dalam IUCN Red List. Burung ini pernah dianggap punah selama hampir satu abad (tidak terlihat dari 1916 hingga 1997) sebelum akhirnya ditemukan Kembali. Hidup di lantai hutan primer dan perbukitan di bagian barat Sumatra (300-1400 meter di atas permukaan laut). Ciri Fisik: Burung berukuran besar (sekitar 55 cm) yang hidup di tanah, memiliki ekor panjang dan lebar, dada berwarna abu-abu kehijauan, serta kulit wajah telanjang berwarna biru dan merah muda. Meskipun ditemukan di beberapa kawasan lindung seperti Taman Nasional Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan, perlindungan lebih lanjut sangat diperlukan untuk mencegah kepunahan.

Gambar 16. Spesies Sumatran Ground-cuckoo pada IUCN Red List



Gambar 17. Spesies Elegant Sunbird pada IUCN Red List




Elegant Sunbird (*Aethopyga duyvenbodei*), yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Burung-madu Sangihe, adalah spesies burung endemik yang terancam punah dan dilindungi oleh Direktorat Jenderal KSDAE. Elegant Sunbird diklasifikasikan sebagai spesies terancam punah (Endangered) oleh IUCN. Populasi mereka diperkirakan hanya berjumlah sekitar 13.000–29.000 individu. Burung-madu Sangihe hanya ditemukan di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, terutama di kawasan Gunung Sahendaruman. Habitat utama mereka meliputi hutan primer, hutan sekunder, dan perkebunan campuran di tepi hutan. Burung ini dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk Permen LHK/P.106). Perdagangan atau penangkapan burung ini ilegal dan diawasi oleh UPT KSDAE

Celepuk Flores (*Otus alfredi*), atau Flores Scops-owl, adalah burung hantu endemik di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Spesies ini merupakan salah satu burung endemik yang dilindungi dan dipantau oleh Balai Besar KSDA NTT. Menurut Daftar Merah IUCN, Celepuk Flores dikategorikan sebagai Terancam Punah (Endangered/EN). Populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250–2.499 individu di alam liar. Habitat: Burung hantu kecil berukuran 19–21 cm ini hidup di hutan pegunungan pada ketinggian 1.000–1.400 mdpl, utamanya di hutan lembap semi-hijau. Penemuan terbaru menunjukkan mereka juga dapat hidup di hutan monsun kering dan hutan yang agak terganggu di perbukitan Ruteng dan Mbeliling.

Upaya konservasi saat ini terfokus pada perlindungan sisa-sisa hutan pegunungan di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, serta kawasan penting lainnya di Flores Barat. Survei nokturnal rutin dilakukan untuk memantau populasinya.

Gambar 18. Spesies Flores Scops-owl pada IUCN Red List



Hal-hal yang sudah dilaksanakan di tahun 2025:

1. Pada Tahun 2025 terdapat penilaian keterancaman spesies terhadap 95 spesies yang terdiri dari 94 satwa dan 1 spesies tumbuhan;
2. Terdapat dinamika perubahan kategori keterancaman pada 16 spesies, menurun dan meningkat;
3. Terdapat penurunan jumlah spesies yang termasuk dalam kategori terancam dengan kriteria endangered dari 404 menjadi 400 spesies;
4. Terdapat peningkatan spesies dengan kriteria least concern dari 2.522 menjadi 2.526;
5. Total nilai RLI pada Tahun 2024 dan 2025 relative membaik.

Success Story

1. Telah dibentuk tim komite nasional dan telah menyepakati daftar spesies untuk mengukur perkembangan status keterancaman dan pengukuran RLI Nasional;
2. Telah melakukan prakondisi dan rangkaian pertemuan untuk melakukan penilaian status keterancaman nasional pada spesies-spesies prioritas

### 3.1.2.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 50 spesies, sehingga dengan capaian penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List pada tahun 2025 sebesar 3 spesies maka target Renstra dengan prosentase capaian sebesar 6%. Keberhasilan ini dicapai melalui pendekatan intervensi konservasi *in-situ* dan *ex-situ* yang terukur, termasuk peningkatan patroli pengamanan kawasan, pemulihan ekosistem kritis, serta kolaborasi multipihak dalam pengelolaan jenis satwa/tumbuhan terancam punah, sejalan dengan Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2025-2045.

Gambar 19. Capaian penurunan status keterancaman terhadap target Renstra



Target Renstra 2025-2029

**50 Spesies**

Capaian Tahun 2025

**3 Spesies**

Persentase

**6%**

### 3.1.2.3 Analisis Capaian terhadap Tahun Sebelumnya

Penggunaan indikator *IUCN Red List* oleh Direktorat Jenderal KSDAE sebagai alat ukur keberhasilan konservasi baru dimulai secara sistematis pada tahun 2025. Dengan merujuk pada *IUCN Red List*, Indonesia menyelaraskan parameter keberhasilan perlindungan flora dan fauna dengan standar ilmiah yang diakui dunia. Fokus utama dari pengukuran ini adalah melihat apakah upaya konservasi di lapangan (seperti perlindungan habitat dan penanggulangan perburuan) berhasil menurunkan tingkat risiko kepunahan suatu spesies, misalnya dari status *Critically Endangered* (Sangat Terancam Punah) menjadi *Endangered* (Terancam Punah)

### 3.1.2.4 *Benchmarking*

Berdasarkan pembaruan IUCN Red List 2025-2, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, namun menunjukkan tren positif pada taksa tertentu, terutama burung. Untuk mengukur keberhasilan, Indonesia menggunakan indikator yang selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan Indeks Daftar Merah (Red List Index/RLI).

Indonesia memiliki 7 Taman Nasional (TN) yang ditetapkan sebagai *ASEAN Heritage Park* (AHP) karena keanekaragaman hayati tinggi, yaitu: TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Way Kambas, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bantimurung Bulusaraung, dan TN Lorentz. Taman-taman Nasional ini menjadi model pengelolaan konservasi berkelanjutan di Asia Tenggara. Program kemitraan konservasi di Indonesia (wisata berbasis satwa liar dan patroli masyarakat) telah direkomendasikan untuk dicontoh oleh Myanmar dan Vietnam.

### 3.1.2.5 Upaya dan Kendala

Beberapa upaya dan kendala yang dilakukan dalam pencapaian penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List sebagai berikut:

1. Hasil penilaian global yang dikeluarkan oleh IUCN tidak dipublikasikan setiap tahun dan tidak dapat dimonitor dinamika tahunannya;
2. Perlu melakukan penilaian secara mandiri bersama para pihak (IUCN-IdSSG, BRIN, Akademisi, NGO) untuk mengukur RLI Nasional, sehingga baseline data yang dihasilkan dari penilaian tersebut kemungkinan berbeda karena daftar spesies yang dipilih dalam pengukuran tidak sama;
3. Penilaian nasional memerlukan proses yang cukup panjang hingga lebih dari 1 tahun untuk mencapai tahap published

Upaya yang telah dilakukan:

1. Telah dibentuk tim komite nasional dan telah menyepakati daftar spesies untuk mengukur perkembangan status keterancaman dan pengukuran RLI Nasional;
2. Telah melakukan prakondisi dan rangkaian pertemuan untuk melakukan penilaian status keterancaman nasional pada spesies-spesies prioritas.

### 3.1.2.6 Outcome

Penurunan status keterancaman spesies merupakan indikator keberhasilan konservasi yang paling prestisius. Jika Direktorat Jenderal KSDAE berhasil mencapai target penurunan status keterancaman pada **IUCN Red List** di tahun 2025, hal ini akan memberikan beberapa outcome signifikan sebagai berikut:


1. Penurunan status keterancaman menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan kawasan konservasi telah berjalan efektif;
2. Sebagai negara *megadiversity*, keberhasilan menurunkan tingkat kepunahan spesies memberikan dampak politis dan diplomatik yang besar. Posisi tawar Indonesia dalam konvensi internasional (seperti CITES dan CBD) semakin kuat serta Mempermudah akses terhadap pendanaan konservasi global dan kerjasama teknis antar negara;
3. Spesies yang status keterancamannya menurun biasanya membutuhkan biaya intervensi yang lebih rendah dibandingkan spesies yang berada di ambang kepunahan. Pemerintah dapat mengalihkan fokus anggaran ke spesies lain yang lebih membutuhkan (*shifting priorities*), sehingga lebih banyak spesies yang bisa diselamatkan dalam jangka panjang.

4. Banyak spesies yang diasesmen merupakan *umbrella species* atau spesies kunci. Status spesies yang lebih baik memungkinkan pengembangan ekowisata berbasis pengamatan satwa liar yang lebih berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian populasi;
5. Status keterancaman yang menurun biasanya dibarengi dengan peningkatan variasi genetik dalam populasi. Spesies menjadi lebih tangguh (*resilient*) terhadap ancaman penyakit baru atau perubahan iklim di masa depan.

### 3.1.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 248.820.851.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 245.951.652.754,- Atau dengan persentase sebesar 98,85%.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List yang tercapai 133% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menghasilkan efisiensi sebesar 0,74 yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* yang digunakan.



Gambar 20. Efisiensi penurunan status keterancaman

### **3.1.2.8 Rekomendasi Perbaikan Kedepan**

Upaya menurunkan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List adalah tantangan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Untuk periode 2025–2029, Direktorat Jenderal KSDAE mengarahkan fokus pada efektivitas tindakan di lapangan dengan mengoptimalkan anggaran untuk intervensi langsung di habitat guna memperbaiki populasi spesies prioritas dan penguatan validasi data dengan meningkatkan akurasi data asesmen nasional agar sejalan dengan standar internasional, sehingga setiap perbaikan status populasi di lapangan dapat terpotret secara akurat dalam daftar global.

Sasaran Program: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga



## Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB



Link data dukung

TARGET	CAPAIAN	%	Perbandingan dengan Tahun 2024 (YOY)	% terhadap target Renstra 2025-2029
200 Miliar Rupiah	348,6 Miliar Rupiah	150%	-	145,28%



**IKP3**

### **3.1.3 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB.**

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB yang selanjutnya disingkat sebagai NTE KSDAE adalah jumlah pendapatan yang berasal dari transaksi ekonomi langsung dan tidak langsung yang diterima oleh kelompok masyarakat dari berbagai bidang usaha, yang bertujuan untuk mendukung konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB. Transaksi ekonomi langsung adalah transaksi jual beli yang jelas, tercatat dan pendapatan diterima secara langsung dari hasil penjualan produk barang atau jasa, seperti misalnya penjualan barang konsumsi, penyewaan peralatan/kendaraan/ akomodasi, atau pembayaran atas jasa yang diberikan (guide, porter, juru masak, fotografer, dll.). Transaksi ekonomi tidak langsung mencakup nilai ekonomi dari kegiatan yang tidak melibatkan penjualan langsung, tetapi memberikan manfaat ekonomi, seperti jasa lingkungan misalnya, pemanfaatan air untuk rumah tangga, pemanfaatan air untuk listrik, serta pemanfaatan potensi kawasan hutan yang digunakan untuk kebutuhan sendiri/tidak dijual.

Indikator NTE KSDAE dibatasi pada nilai ekonomi kelompok masyarakat dari pengembangan usaha ekonomi produktif dan/atau pemanfaatan potensi kawasan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB yang dilakukan oleh UPT, mitra kerja UPT dan proyek yang dilakukan di wilayah kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Dasar peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB yang mendukung pencapaian NTE KSDAE adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 32/2004 jo UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. PP No. 28 Tahun 2011 jo No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA;
- c. PermenLHK No. 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zonasi dan Blok;

- d. PermenLHK No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- e. PermenLHK No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB;
- f. PermenLHK No. 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- g. PermenLHK No. 18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air Dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;
- h. Permenhut No. 85/2014 jo. PermenLHK No. 44/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA;
- i. Memo Dirjen KSDAE No. M.65 tahun 2025 tentang Pedoman Pencapaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB.

**Pencatatan Data NTE KSDAE** dapat dilakukan oleh anggota/pengurus kelompok, pendamping kelompok di lapangan dan/atau petugas yang ditunjuk secara khusus. Pencatatan secara manual dapat dilakukan harian, mingguan atau bulanan. Pelaporan Data NTE KSDAE Pelaporan data NTE KSDAE selama periode Renstra 2025 – 2029 dilakukan oleh Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE paling lambat pada minggu kedua bulan Desember pada masing-masing tahun berjalan. Penghitungan, pencatatan dan pelaporan NTE KSDAE dilakukan secara sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun, baik anggota kelompok, pendamping lapangan, penyuluh atau staf yang ditugaskan khusus. Format pencatatan data NTE KSDAE untuk masing-masing UPT dapat di unduh pada tautan berikut: <https://bit.ly/NTE-KSDAE> Penetapan tata cara penghitungan NTE KSDAE dilakukan sebagai berikut:

1) Rumus Penghitungan NTE Langsung  
**NTE KSDAE Langsung = jumlah produk terjual x harga jual produk**

Catatan :


- Satuan jumlah produk terjual dapat dalam bentuk satuan berat, satuan jumlah,
- Satuan volume, frekuensi, atau satuan lain yang mengindikasikan kuantitas, Harga jual dihitung dalam nilai rupiah.

2) Rumus Penghitungan NTE Tidak Langsung  
**NTE KSDAE Tidak Langsung = jumlah produk yang dimanfaatkan x harga pasaran**

Catatan :

- Satuan jumlah yang dimanfaatkan dapat dalam bentuk satuan berat, satuan jumlah, satuan volume, frekuensi, atau satuan lain yang mengindikasikan kuantitas.
- Harga pasaran dihitung berdasarkan harga yang berlaku untuk jenis barang yang sama dengan yang dimanfaatkan dari kawasan hutan konservasi, misalnya untuk pemanfaatan air rumah tangga, harga pasaran menyesuaikan harga jika yang harus dibayarkan jika berlangganan air PDAM.

Gambar 21. Jenis NTE kelompok masyarakat



### 3.1.3.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Target NTE kelompok masyarakat disekitar KSA, KPA, dan TB tahun 2025 sebesar 200 Miliar Rupiah, pada akhir tahun 2025 data NTE KSDAE mencatatkan capaian sebesar 348,67 Miliar Rupiah (174,33%), sehingga target NTE kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB tercapai. Nilai NTE KSDAE dicapai dari jenis transaksi langsung sebesar 277,87 M dan tidak langsung sebesar 70,80 M, sedangkan berdasarkan sumber bahan baku, nilai NTE KSDAE dengan bahan baku yang berasal dari dalam kawasan KSA, KPA dan TB sebesar 157,46 M dan sumber bahan baku yang berasal dari luar kawasan sebesar 191,20 M.

Sedangkan berdasarkan kategori jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat binaan UPT lingkup Ditjen KSDAE, nilai NTE KSDAE terbesar berasal dari kategori usaha di bidang jasa wisata alam (163,55 M), pemanfaatan jasa lingkungan air (51,43 M), pengembangan usaha ekonomi di desa (34,34 M), pemungutan HHBK (32,96 M), pembayaran atas jasa anggota kelompok dalam mendukung pengelolaan kawasan (27,36 M), usaha perikanan (23,48 M) dan usaha produk turunan/olahan (15,55 M).

Gambar 22. Capaian untuk NTE kelompok masyarakat



Kategori bidang usaha jasa wisata alam didukung dari jenis usaha berupa jasa penyewaan akomodasi, transportasi, peralatan kegiatan wisata alam, kerajinan tangan/souvenir serta jasa ketrampilan tertentu misalnya kependamuan, interpreter, porter, juru masak, fotografer. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan air berupa pemanfaatan air bersih untuk rumah tangga dan pemanfaatan air untuk energi listrik menggunakan mikrohidro. Kegiatan pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan di desa meliputi kegiatan usaha ekonomi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, usaha keteknikan, jasa penyewaan alat pesta, serta jasa ketrampilan/keahlian tertentu, misalnya usaha warung sembako, jasa penggilingan, jasa catering, dll. Jasa yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam keterlibatannya di kegiatan pengelolaan kawasan antara lain berasal dari jasa patrol pengamanan perlindungan serta jasa melakukan monitoring pengawetan keanekaragaman hayati. Kategori usaha di bidang perikanan berasal dari usaha perikan baik tangkap dan budidaya di wilayah perairan air tawar, air laut dan air payau,

Sedangkan kategori jenis usaha di bidang pengolahan produk olahan berasal dari kegiatan kelompok masyarakat yang mengolah lebih lanjut menjadi produk turunan lanjutan, misal olahan pangan keripik, abon, minyak VCO, minyak kemiri, minuman serbuk jahe, dll.


Komoditas yang paling banyak di usahakan selain dari jasa wisata alam, jasa lingkungan air dan jasa perlindungan pengamanan adalah madu, aren dan getah dari kegiatan pemungutan HHBK; ternak sapi dan kambing di bidang peternakan; dibidang perikanan adalah perikanan tangkap dan budidaya rumput laut; dibidang pertanian perkebunan adalah kopi dan usaha pembibitan tanaman.

Gambar 23.  
Dokumentasi rapat rekonsiliasi data NTE KSDAE pada tanggal 24–26 September 2025 di Bogor untuk penyamaan persepsi terkait tata cara penghitungan, pencatatan dan pelaporan data




Gambar 24. Diagram lingkaran untuk capaian NTE menurut jenis transaksi dan Direktorat Teknis

Capaian NTE KSDAE  
menurut Jenis Transaksi



Jenis Transaksi	NTE KSDAE
Langsung	Rp. 277.867.894.411
Tidak Langsung	Rp. 70.798.558.874
Grand Total	Rp. 348.666.453.285

Capaian NTE KSDAE menurut  
Direktorat Teknis



Direktorat	NTE KSDAE
Dit. KK	Rp. 133.691.604.907
Dit. PJJ	Rp. 214.974.848.378
Grand Total	Rp. 348.666.453.285

Tabel 9. NTE per kategori usaha

No.	Kategori Usaha	NTE KSDAE
1	Jasa Akomodasi	9.795.059.500
2	Jasa Keterampilan/Keahlian Tertentu	31.914.461.634
3	Jasa Lingkungan Air	51.428.344.594
4	Jasa Penyewaan Alat	2.320.501.600
5	Jasa Transportasi	123.058.825.000
6	Kerajinan Tangan/Souvenir	2.835.829.000
7	Pemungutan HHBK	32.964.549.350
8	Pengawetan KEHATI	2.155.087.170
9	Perikanan Budidaya Air Laut	1.949.904.000
10	Perikanan Budidaya Air Tawar	1.168.521.530
11	Perikanan Tangkap Air Tawar	1.896.107.900
12	Perikanan Tangkap Laut	18.464.373.150
13	Perlindungan-Pengamanan	25.204.566.667
14	Pertanian-Perkebunan	20.663.455.990
15	Peternakan	7.165.288.700
16	Produk Olahan HHBK	3.100.179.000
17	Produk Olahan Perikanan Air Tawar	210.463.000
18	Produk Olahan Perikanan Laut	5.040.095.000
19	Produk Olahan Pertanian-Perkebunan	6.644.855.500
20	Produk Olahan Peternakan	555.275.000
21	Usaha Keteknikan	130.710.000
	Grand Total	348.666.453.285

Tabel 10. NTE per Direktorat Teknis

Dit. KK	NTE KSDAE
Jasa Keterampilan/Keahlian Tertentu	5.988.137.150
Jasa Penyewaan Alat	390.035.800
Pemungutan HHBK	32.964.549.350
Pengawetan KEHATI	2.155.087.170
Perikanan Budidaya Air Laut	1.949.904.000
Perikanan Budidaya Air Tawar	1.168.521.530
Perikanan Tangkap Air Tawar	1.896.107.900
Perikanan Tangkap Laut	18.464.373.150
Perlindungan-Pengamanan	25.204.566.667
Pertanian-Perkebunan	20.663.455.990
Peternakan	7.165.288.700
Produk Olahan HHBK	3.100.179.000
Produk Olahan Perikanan Air Tawar	210.463.000
Produk Olahan Perikanan Laut	5.040.095.000
Produk Olahan Pertanian-Perkebunan	6.644.855.500
Produk Olahan Peternakan	555.275.000
Usaha Keteknikan	130.710.000
Dit. PJL	NTE KSDAE
Jasa Akomodasi	9.795.059.500
Jasa Keterampilan/Keahlian Tertentu	25.926.324.484
Jasa Lingkungan Air	51.428.344.594
Jasa Penyewaan Alat	1.930.465.800
Jasa Transportasi	123.058.825.000
Kerajinan Tangan/Souvenir	2.835.829.000
Grand Total	348.666.453.285

### 3.1.3.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, target NTE KSDAE sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 240 M, sehingga dengan capaian NTE KSDAE pada tahun 2025 sebesar 348,67 M maka target Renstra telah terpenuhi dengan prosentase capaian sebesar 145,28%. Fokus yang tajam pada target NTE KSDAE yang menjadi indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE untuk memaksimalkan sumber daya dalam waktu satu tahun sehingga target Renstra 2025-2029 sudah tercapai.

Capaian ini meningkatkan moral dan kepercayaan diri bagi Direktorat Teknis untuk menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan sehingga perlunya ada perubahan kebijakan yang mendukung.

Tercapainya target Renstra 2025-2029 adalah prestasi, sehingga perlu penyesuaian strategi agar akselerasi ini tidak menjadi penurunan yang tajam di capaian tahun berikutnya.

Gambar 25. Capaian NTE terhadap target Renstra



### 3.1.3.3 Analisis Capaian terhadap Tahun Sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Ditjen KSDAE melakukan pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi untuk kelompok-kelompok masyarakat binaan. Pada tahun-tahun sebelumnya, NTE yang dihasilkan kelompok tani hutan (KTH) binaan UPT KSDAE dilaporkan melalui aplikasi SIMLUH baik secara mandiri oleh UPT pembina ataupun oleh CDK sesuai lokasinya. Pelaporan dimaksud hanya mengakomodir NTE dari kelompok tani hutan, sedangkan NTE KSDAE tahun 2025 dihitung secara keseluruhan baik yang dihasilkan kelompok tani hutan, kelompok sadar wisata, kelompok nelayan, kelompok wanita, maupun kelompok dengan penyebutan lainnya. Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat binaan UPT KSDAE tidak hanya terbatas di KTH.

Tabel 11. benchmarking NTE

INSTANSI	Capaian Tahun 2025 (%)
NTE KSDAE	150%
NTE BP2SDM	150%
NTP Badan Pusat Statistik	125,35%

### 3.1.3.4 Benchmarking

NTE KSDAE adalah jumlah pendapatan yang berasal dari transaksi ekonomi langsung dan tidak langsung yang diterima oleh kelompok masyarakat dari berbagai bidang usaha. Nilai transaksi ekonomi juga menjadi capaian untuk kinerja BP2SDM Kemenhut dengan mencatat data dari transaksi kelompok tani hutan. Sementara untuk di Kementerian lainnya untuk nilai transaksi ekonomi sejenis yaitu di Badan Pusat Statistik untuk Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (hasil jual produk) dan indeks harga yang dibayar petani (biaya produksi dan konsumsi rumah tangga). NTP digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan, daya beli, dan kemampuan tukar petani di perdesaan. Menurut data tabel disamping, ketiga instansi tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal KSDAE dan BP2SDM keduanya berhasil mencatatkan nilai capaian sebesar 150%. Angka ini menunjukkan bahwa kedua unit tersebut tidak hanya mencapai target transaksi yang ditetapkan, tetapi melampauinya secara signifikan. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional yang tinggi atau adanya potensi pasar/transaksi yang jauh lebih besar di sektor kehutanan.

### 3.1.3.5 Upaya dan Kendala

Beberapa upaya yang dilakukan dalam upaya pencapaian NTE KSDAE sebagai berikut:

- a. Penerbitan Memo Dirjen KSDAE No. M.65 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pedoman Pencapaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB.
- b. Rekonsiliasi data NTE KSDAE pada pada tanggal 24–26 September 2025 di Bogor untuk penyamaan persepsi terkait tata cara penghitungan, pencatatan dan pelaporan data.

NTE kelompok binaan Ditjen KSDAE. Sedangkan intervensi yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target NTE KSDAE adalah :

- a. Fasilitasi kerja sama pemberian akses pemanfaatan tradisional bagi kelompok yang telah memanfaatkan potensi dari KPA/TB;
- b. Menjalin kerja sama dengan mitra untuk peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan usaha ekonomi kelompok;
- c. Mendorong pengembangan usaha ekonomi kelompok melalui diverifikasi produk, pengelolaan dan pemasaran;
- d. Penguatan kapasitas pendamping kelompok;
- e. Fasilitasi akses pemodal kelompok, melalui pengembangan dana desa atau sumber-sumber pendanaan lainnya.

Tantangan dalam pencapaian NTE KSDAE

- a. Mempertahankan kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, agar terus berjalan dan meningkat pendapatan dari usaha ekonomi tersebut.
- b. Pendampingan intensif perlu dilakukan dalam upaya menguatkan kelembagaan kelompok dan membantu kelancaran usaha ekonomi kelompok masyarakat,
- c. Meningkatkan kapasitas teknis kelompok masyarakat agar produk/jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang standar dan stabil dalam jangka Panjang.
- d. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan K/L, pemda, dan mitra lainnya dalam pendampingan dan pengembangan usaha ekonomi, khususnya dalam hal permodalan dan pemasaran produk dan jasa dari kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB
- e. Sarana dan prasarana dalam pencatatan NTE KSDAE masih dilakukan secara sederhana, belum tersedianya system aplikasi dalam pencatatan NTE KSDAE.
- f. Saat ini sedang proses pembangunan ruang khusus untuk pencatatan NTE KSDAE pada aplikasi SIMLUH yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan BP2SDM Kementerian Kehutanan

### 3.1.3.6 Outcome

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan cq Direktorat Jenderal KSDAE memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab antara lain mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi (KSA, KPA dan TB) yang efektif. Terdapat 579 unit KSA, KPA dan TB yang harus dikelola, yang meliputi 214 Cagar Alam, 96 Suaka Margasatwa, 57 Taman Nasional, 145 Taman Wisata Alam, 51 Taman Hutan Raya, dan 10 Taman Buru, serta 6 kawasan yang belum ditetapkan fungsi konservasinya. Secara administrative kawasan konservasi tersebut berada di 38 provinsi, 355 kabupaten, 1.614 kecamatan, dimana terdapat sekitar 7.043 desa penyangga dengan ± 9,5 juta masyarakatnya yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang ada di Kawasan konservasi tersebut. Secara faktual, bahkan, keberadaan masyarakat tersebut seringkali sudah lebih dahulu, jauh sebelum kawasan konservasi ditunjuk/ditetapkan. Fakta juga membuktikan bahwa pengelolaan Kawasan konservasi tidak dapat dilakukan oleh pengelola di tingkat tapak secara eksklusif mengingat keterbatasan sumber daya di sisi Pemerintah, baik dari aspek SDM, anggaran maupun sarana dan prasarananya.

Oleh karena itu pengelolaan kawasan KSA, KPA dan TB harus melibatkan dan memperhatikan kepentingan Masyarakat yang berada/tinggal di sekitarnya, karena pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan (partisipasi) dari masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan.

Secara praktis, keberhasilan (efektifnya) pengelolaan kawasan konservasi tersebut pada hakikatnya dapat tercermin antara lain dari kondisi sebagai berikut:

- a. Terjaga dan amannya Kawasan konservasi dari berbagai bentuk tekanan, gangguan dan ancaman baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia;
- b. Adanya dukungan keterlibatan/partisipasi masyarakat sekitarnya terhadap pelestarian kawasan/keanekaragaman hayati;


Adanya dampak positif berupa manfaat (*benefit*) yang dirasakan atau mengalir kepada masyarakat sekitarnya (daerah penyangganya), baik berupa manfaat ekologis, nilai ekonomi maupun sosial/budaya.

### 3.1.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target NTE KSDAE tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dit. Konservasi Kawasan dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebesar Rp.8.468.113.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.254.436.774 Atau dengan persentase sebesar 97,48%.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target NTE KSDAE yang tercapai 174,33% dari target. Capaian ini menghasilkan efisiensi sebesar 0,65 yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* yang digunakan.

Gambar 26. Efisiensi NTE KSDAE



### 3.1.3.8 Rekomendasi Perbaikan Kedepan

Dukungan anggaran dalam upaya pencapaian target NTE KSDAE berasal dari anggaran Ditjen KSDAE sebagai capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE, mengingat terdapat 2 direktorat teknis yang mendukung pencapaian NTE KSDAE, diharapkan dukungan anggaran menjadi alat administrative dan menjadi pendorong utama tercapainya target kinerja organisasi secara lebih efisien.

Gambar 27. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Taman Nasional Bali Barat khususnya untuk masyarakat desa penyangga untuk dapat memanfaatkan hasil laut sembari turut serta melestarikan alam sekitar. Rumput laut diolah menjadi sebuah cemilan yang tidak hanya nikmat namun juga kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, dan antioksidan di tangan para perempuan hebat.



Sasaran Program: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem



## Nilai Ekspor TSL dan Bioprospecting



Link data dukung

TARGET	CAPAIAN	%	Perbandingan dengan Tahun 2024 (YOY)	% terhadap target Renstra 2025-2029
7,75 Triliun Rupiah	8,48 Triliun Rupiah	109%	Naik 9,45%	101%



IKP4

### 3.1.4 Nilai Ekspor TSL dan Bioprospecting.

Nilai Ekspor TSL dan Bioprospeksi merupakan ukuran capaian terhadap kontribusi sektor konservasi spesies dan genetik dalam meningkatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Indikator ini menggabungkan dua aspek strategis, yaitu:

1. Nilai Ekspor TSL, yang merepresentasikan nilai ekonomi dari hasil penangkaran, pemeliharaan, dan pemanfaatan jenis tumbuhan serta satwa liar yang telah memenuhi standar konservasi dan peraturan perundangan, baik untuk peredaran dalam negeri maupun luar negeri.
2. Bioprospeksi, yang mencakup seluruh proses eksplorasi, ekstraksi, penapisan (screening), pengembangan, hingga komersialisasi produk berbasis sumber daya genetik (SDG) yang bernilai bioaktif dan memiliki potensi industri (farmasi, kosmetik, pangan, maupun bahan baku teknologi biologis).

Nilai ekspor TSL mencerminkan besaran devisa yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan luar negeri atas jenis tumbuhan dan satwa liar yang telah dibudidayakan atau dikembangkan melalui penangkaran sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan bioprospeksi merupakan potensi nilai tambah ekonomi dari hasil eksplorasi, ekstraksi, penapisan, hingga pengembangan produk berbasis sumber daya genetik spesies liar yang memiliki nilai bioaktif, farmasi, kosmetik, maupun industri lainnya. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan capaian ekonomi semata, tetapi juga keseimbangan antara pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam hayati yang menjadi mandat Direktorat Jenderal KSDAE.

Batasan pengukuran ketercapaiannya dapat dilihat dari pemanfaatan hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar berizin (perorangan maupun nonperorangan) di seluruh Indonesia, dengan ukuran nilai devisa dalam USD atau nilai rupiah ekuivalen berdasarkan data *Free on Board* (FOB) dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun bioprospeksi adalah pemanfaatan berbasis riset dan pengembangan sumber daya genetik spesies liar yang menghasilkan produk bioaktif, yang akan diukur berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan pada setiap tahapan proses (eksplorasi-komersialisasi) dan nilai ekonomi produk yang siap dikembangkan atau dipasarkan. Adapun ketercapaiannya akan diverifikasi melalui dokumen laboratorium, hasil audit penangkaran (BMP), laporan kegiatan riset bioprospeksi, data ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta laporan pengawasan dan pengendalian dari UPT. Sumber data untuk pengukuran IKP Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Bioprospeksi diperoleh melalui kompilasi dan integrasi dari berbagai system dan dokumen resmi yang merepresentasikan kegiatan riset, pengembangan, dan pemanfaatan hasil konservasi yang memiliki nilai ekonomi.

Data yang digunakan harus dapat diverifikasi, terdokumentasi, dan bersumber dari lembaga yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah. Adapun sumber data utama meliputi:

1. Data Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar:

- Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang memuat rincian nilai ekspor, jumlah, jenis, negara tujuan, dan kategori barang.
- Invoice dan kontrak dagang dari pelaku usaha penangkaran dan eksportir yang telah memperoleh izin edar dan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP).
- Laporan tahunan UPT Balai Besar/Balai KSDA terkait realisasi pemanfaatan hasil penangkaran dan kegiatan pengawasan/pengendalian perdagangan TSL.
- Dokumen BMP (Batas Maksimal Pemanfaatan) yang diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atau oleh Kepala Balai untuk kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil audit penangkaran yang menjadi dasar penerbitan BMP dan sertifikat kualifikasi penangkaran.

## 2. Data bioprospeksi

- Laporan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan mitra industri terkait hasil eksplorasi, ekstraksi, penapisan, dan pengembangan senyawa bioaktif.
- Dokumen laboratorium dan database bioprospeksi, mencakup hasil ekstraksi, analisis senyawa aktif, hasil uji praklinis/klinis, hingga prototipe produk.
- MoU, Perjanjian Kerja Sama, dan laporan kegiatan kemitraan antara pemerintah dan sektor industri yang mendukung hilirisasi produk hasil bioprospeksi.
- Dokumentasi kegiatan inovasi dan komersialisasi produk bioprospeksi yang telah memperoleh izin edar, hak paten, atau sertifikasi mutu (BPOM, ISO, SNI).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menghitung nilai ekspor berdasarkan dokumen perdagangan resmi (PEB, invoice) dan jumlah produk hasil bioprospeksi yang dihasilkan dari setiap tahapan

(eksplorasi, ekstraksi, penapisan, pengembangan, dan komersialisasi), serta pendekatan kualitatif dengan menilai tingkat kesiapan teknologi, mutu produk, dan potensi komersialisasi berdasarkan standar nasional dan internasional (BPOM, ISO, SNI). Perhitungan nilai ekspor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

1. Rekapitulasi nilai data perdagangan (data penyerahan) dan data transaksi ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi *Free on Board* (FOB) dan atau *Cost and Freight* (CFR).
2. Rekapitulasi nilai data perdagangan pada invoice perusahaan.
3. Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis spesimen dimaksud.

Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk rekapitulasi dokumen PEB maupun rekapitulasi invoice.

### 3.1.4.1 Analisis Capaian Terhadap Target Tahunan


Target nilai ekspor TSL dan bioprospeksi pada tahun 2025 sebesar 7,75 Triliun Rupiah, pada akhir tahun 2025 nilai ekspor TSL dan bioprospeksi Direktorat Jenderal KSDAE mencatatkan capaian sebesar Rp. 8.482.433.079.000,- Rupiah, sehingga target yang telah ditetapkan tercapai.

Nilai ekspor TSL dan bioprospeksi dari Direktorat KSG dimana nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa bersumber dari devisa komoditi jenis satwa dan tumbuhan.

Tabel 12. Nilai ekspor per komoditi

Jenis Komoditi	Devisa	%
Satwa	6.829.339.679.000	80,51%
Tumbuhan	1.653.093.400.000	19,49%
Jumlah	8.482.433.079.000	100%

Gambar 28. Capaian untuk nilai ekspor TSL dan bioprospeksi



Kontribusi ekspor satwa dan tumbuhan liar (TSL) terhadap nilai ekspor nasional cukup signifikan. Nilai ekspor untuk satwa mencapai realisasi Rp. 6.829.339.679.000,- atau dengan persentase sebesar 80.51% sedangkan nilai ekspor untuk tumbuhan sebesar Rp. 1.653.093.400.000,- atau dengan persentase sebesar 19,49%.

Negara yang menjadi tujuan ekspor berdasarkan jumlah permohonan pengajuan dokumen angkut keluar negeri adalah United State, China, Germany, Japan, Brazil. Sedangkan negara tujuan ekspor berdasarkan jumlah specimen TSL yang dikirim adalah China, Hongkong, Korea Selatan, Prancis, dan United States.


Komoditi ekspor dalam pencapaian target antara lain:

Satwa yang terdiri dari mamalia, reptile, amphibi, burung, arthropoda, coral, teripang, kima dan lola merah.

Tumbuhan terdiri dari anggrek, gaharu, pakis, sonokeling, akar laka.

Kontribusi ekspor bioprospeksi sampai dengan Desember tahun 2025 masih proses komersialisasi atau penajakan ke private sector.

Gambar 28. Diagram lingkaran untuk capaian nilai ekspor tumbuhan dan satwa



Produk tahapan pengembangan bioprospeksi yaitu inventarisasi sebanyak 1.141 spesies, identifikasi sebanyak 56 spesies, screening/penapisan sebanyak 26 spesies, pengembangan produk prototype sebanyak 33 produk, dan proses komersialisasi sebanyak 3 produk diantaranya produk dari etnan merapi (TN Gunung Merapi), (sedang dilakukan buyer meet seller), sedangkan untuk produk yang sudah komersialisasi belum ada.

Gambar 30. Produk dalam proses komersialisasi



Dalam pengembangan bioprospeksi istilah produk merupakan hasil yang diperoleh dari rangkaian kegiatan bioprospeksi, baik berupa senyawa bioaktif, prototipe formula, bahan baku industri maupun produk hilir yang siap dipasarkan, yang memiliki nilai tambah dan potensi komersial dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pembagian manfaat (benefit sharing).

Pada tahun 2025 pengembangan produk atau prototype sudah menghasilkan 5 produk, antara lain:

1. Obat Kolesterol dari Pisang Kepok (*Musa sp.*) yang dikembangkan oleh BTN Gunung Merapi;
2. Anti Aging dari *Commelina paludosa* yang dikembangkan oleh BTN Gunung Merapi;
3. Multivitamin Fit Axidant dari *Taxus sumatrana* yang dikembangkan oleh BBTN Kerinci Seblat;
4. *Skincare Glowing Taxus* dari *Taxus sumatrana* yang dikembangkan oleh BBTN Kerinci Seblat;
5. Minuman Kombucha dari *Taxus sumatrana* yang dikembangkan oleh BBTN Kerinci Seblat



Gambar 31. Produk dalam proses pengembangan

### 3.1.4.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, target nilai ekspor TSL dan bioprospecting sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 8,4 Triliun Rupiah, sehingga dengan capaian Nilai ekspor TSL dan bioprospecting pada tahun 2025 sebesar 8,48 Triliun Rupiah maka target Renstra telah terpenuhi dengan prosentase capaian sebesar 101%. Fokus yang tajam pada target nilai ekspor TSL dan bioprospecting yang menjadi indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE untuk memaksimalkan sumber daya dalam waktu satu tahun sehingga target Renstra 2025-2029 sudah melebihi target.

Capaian ini meningkatkan moral dan kepercayaan diri bagi Direktorat Teknis untuk menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan sehingga perlunya ada perubahan kebijakan yang mendukung.

Tercapainya target Renstra 2025-2029 dalam satu tahun adalah prestasi, sehingga perlu penyesuaian strategi agar akselerasi ini tidak menjadi penurunan yang tajam di capaian tahun berikutnya.


Gambar 32. Capaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi terhadap target Renstra



### 3.1.4.3 Analisis Capaian terhadap Tahun Sebelumnya

Nilai ekspor TSL dan bioprospecting tahun 2025 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE, hal ini tidak terlepas dari capaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi dari Direktorat KSG. Capaian nilai ekspor TSL dan bioprospecting pada tahun 2025 sebesar 109,42% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 nilai ekspor TSL yang tercapai dengan persentase 99,97% maka, nilai ekspor TSL dan bioprospecting mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,45%, capaian kinerja yang positif ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai target.

Gambar 33. Grafik capaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi per tahun



Tabel 13. Nilai ekspor per tahun

Tahun	Target	Capaian	%
2020	2.000.000.000.000	4.884.530.666.059	244,23%
2021	2.050.000.000.000	4.200.486.206.131	204,90%
2022	2.100.000.000.000	1.743.418.485.011	83,02%
2023	2.150.000.000.000	1.731.937.260.001	80,56%
2024	86.000.000.000	859.721.927.511	99,97%
2025	7.500.000.000.000	8.482.433.079.000	109,42%

### 3.1.4.4 Benchmarking

Secara komparatif dengan melihat table dibawah, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki indeks kinerja yang lebih sehat pada capaian kinerja tahun 2025, karena mampu melampaui target, sementara Direktorat Jenderal PHL memerlukan penyesuaian strategi atau evaluasi pasar global untuk menutup gap sebesar 14,52% yang belum terealisasi pada sektor ekspor produk kehutanan.

Direktorat Jenderal KSDAE menunjukkan capaian sebesar 109,42%. Dari target Rp7,75 Triliun, realisasi yang berhasil dibukukan mencapai Rp8,48 Triliun. keberhasilan ini didorong oleh nilai ekspor TSL dan kegiatan bioprospecting.

Sebaliknya, Direktorat Jenderal PHL belum berhasil memenuhi target tahunannya, dengan capaian sebesar 85,48% realisasi berada pada angka 12,78 Miliar USD dari target yang ditetapkan sebesar 14,95 Miliar USD.

Terdapat perbedaan fundamental pada objek yang dikelola oleh kedua direktorat yaitu Direktorat Jenderal KSDAE berfokus pada nilai ekonomi berbasis hayati (TSL dan Bioprospecting) dengan denominasi mata uang lokal (Rupiah). Hal ini menunjukkan kontribusi langsung pada penguatan ekonomi domestik melalui sumber daya alam dan penangkaran, sedangkan Direktorat Jenderal PHL berfokus pada produk turunan kayu dan hasil hutan industri (pulp, paper, dll) dengan denominasi mata uang asing (USD).

Tabel 14. Benchmarking nilai ekspor

Eselon I	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	%	Keterangan
Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting	7.75	Triliun Rupiah	8.48	109.42%	Capaian Nilai Ekspor dan Bioprospecting tahun 2025 Rp. 8.482.433.079.000
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	14.95	Miliar USD	12.78	85.48%	Ekspor terdiri atas pulp, paper dll

### 3.1.4.5 Upaya dan Kendala

Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) merupakan salah satu pilar pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, fluktuasi nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, regulasi internasional (CITES), dan efektivitas tata kelola di tingkat hulu.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pelayanan SATSLN dan SATS DN (PESAT ): Implementasi sistem Electronic-SATS (Sertifikat Pertemuan Satwa dan Tumbuhan) secara penuh untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya logistik, dan menjamin ketertelusuran (traceability) specimen ekspor;
2. Penguatan Penangkaran dan Budidaya: Menggeser paradigma dari pengambilan langsung di alam (Wild) ke hasil penangkaran (Captive Breeding);
3. Diversifikasi Produk Turunan: Mendorong ekspor dalam bentuk produk jadi atau setengah jadi (seperti olahan kulit atau kosmetik berbahan dasar TSL) untuk meningkatkan nilai tambah dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah;

4. Diplomasi Perdagangan Internasional: Melakukan negosiasi bilateral untuk membuka hambatan tarif dan non-tarif di negara tujuan utama seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

Kendala dalam pencapaian nilai ekspor TSL dan bioprospeksi sebagai berikut:

1. Regulasi Ketat dan Perubahan Daftar Apendiks: Perubahan status perlindungan spesies dalam sidang Conference of the Parties (COP) CITES sering kali mendadak, sehingga eksportir sulit beradaptasi dengan persyaratan teknis yang baru;
2. Isu Keberlanjutan dan Kampanye Negatif: Adanya sentimen negatif dari pasar global terkait kesejahteraan hewan (animal welfare) dan kelestarian ekosistem yang terkadang memicu boikot terhadap produk TSL tertentu;
3. Biaya Sertifikasi yang Tinggi: Standar sertifikasi internasional yang rumit memerlukan biaya audit dan laboratorium yang mahal, yang sering kali membebani pelaku usaha skala kecil dan menengah (UMKM);
4. Praktik Ilegal yang Merusak Citra: Masih adanya upaya penyelundupan (illegal wildlife trade) yang merusak reputasi komoditas legal Indonesia di mata dunia.

### 3.1.4.6 Outcome

Capaian nilai ekspor TSL dan bioprospecting di Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 yang melampaui target memberikan beberapa outcome memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan dimana terjaga dan amannya kawasan konservasi dari berbagai bentuk tekanan, gangguan dan ancaman baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, adanya dampak positif berupa manfaat (*benefit*) yang dirasakan atau mengalir kepada masyarakat sekitarnya (daerah penyangganya), baik berupa manfaat ekologis, nilai ekonomi maupun sosial/budaya.




Gambar 34. Dokumentasi Tim dari Seksi KSDA Wilayah I Waisai berhasil mengamankan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi di kapal perintis KM Permata Abadi dari Kampung Kabare Pulau Waigeo tujuan ke Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Adapun jenis satwa yang diamankan adalah kakatua koki (*Cacatua galerita*) 2 ekor, kasturi kepala hitam (*Lorius lory*) 2 ekor (5/10/2025), dan ketam kenari (*Birgus latro*) 1 ekor (13/10/2025). Setelah diamankan, keempat burung dan ketam kenari tersebut dihabituisasi di kandang transit untuk perawatan sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya.

### 3.1.4.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target ekspor TSL dan bioprospeksi Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dit. KSG sebesar Rp.21.596.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.350.268.867,- Atau dengan persentase sebesar 98,86%.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target nilai ekspor TSL dan bioprospeksi yang tercapai 109,42% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menghasilkan efisiensi sebesar 0,90 yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* yang digunakan.

Gambar 35. Efisiensi nilai ekspor TSL dan bioprospeksi



### 3.1.4.8 Rekomendasi Perbaikan Kedepan

Perencanaan awal mungkin terlalu rendah, target menjadi mudah dilampaui sehingga perlu adanya perubahan kebijakan yang mendukung untuk empat tahun sisa agar tidak kehilangan arah. Memastikan apakah target lima tahun tercapai secara kualitas atau hanya angka/kuantitas di atas kertas.

Sasaran Program: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem



## Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan



Link data dukung

TARGET	CAPAIAN	%	Perbandingan dengan Tahun 2024 (YOY)	% terhadap target Renstra 2025-2029
235 Miliar Rupiah	348,3 Miliar Rupiah	148%	Naik 58,10%	139,33%



# IKP5

### **3.1.5 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan TSL berkelanjutan.**

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan dan peredaran TSL. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas iuran dan pungutan dari wisata alam, pemanfaatan air, panas bumi, dan lain-lain. PNBP dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), baik dari hasil pengambilan di habitat alam maupun dari hasil penangkaran dan lembaga konservasi.

Pengukuran dilakukan berdasarkan total nilai PNBP yang disetor ke kas negara melalui berbagai jenis layanan, seperti iuran perizinan berusaha, pungutan pengambilan atau penangkapan TSL, pungutan perdagangan spesimen, penerbitan dokumen SATS-DN/SATS-LN, dan denda administrasi. Indikator ini dibatasi pada lingkup kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL adalah PNBP yang dikenakan atas pemanfaatan potensi barang dan jasa yang diberikan oleh ekosistem, seperti wisata alam, air, panas bumi, karbon serta pemanfaatan TSL. Tarifnya telah diatur dalam peraturan pemerintah dan perundangundangan yang terkait, dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang melakukan pemanfaatan, seperti perusahaan atau pengunjung wisata. PNBP dalam hal ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dasar pengukuran indikator kinerja ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tarif dan Jenis PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis TSL dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan, Perdagangan, dan Peragaan. Sumber data utama pengukuran capaian indikator ini berasal dari iuran dan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan, Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Peredaran TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS LN), serta Denda Administrasi Pelanggaran Peredaran TSL. Data capaian indikator ini bersumber dari Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI), dengan beberapa akun penerimaan negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE.


Pengumpulan data Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Peredaran TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS LN), serta Denda Administrasi Pelanggaran Peredaran TSL dilakukan melalui platform sistem informasi yang telah tersedia. Pengumpulan data pungutan dan iuran pemanfaatan jasa lingkungan juga dilakukan dengan cara yang sama. Adapun metode perhitungan capaian dilakukan dengan formula  $\text{Capaian (\%)} = (\text{Realisasi PNBPN} / \text{Target PNBPN}) \times 100$ .

### 3.1.5.1 Analisis Capaian Terhadap Target Tahunan

Target nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan pada tahun 2025 sebesar 235 Milyar Rupiah, pada akhir tahun 2025 nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan Direktorat Jenderal KSDAE mencatatkan capaian sebesar 372 Miliar Rupiah, sehingga target yang telah ditetapkan tercapai.

Nilai PNBP diperoleh dari Dit. PJL dan Dit. KSG dimana nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dicapai sebesar 348 Miliar Rupiah, yang bersumber dari masuk objek wisata alam sebesar Rp. 347.349.951.133,-, capaian nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air sebesar Rp. 596.531.191,- dan capaian nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sebesar Rp. 383.250.000,- yang bersumber dari Pungutan Terhadap Resiko Lingkungan (Pungutan SurveyPanas Bumi dan Pengambilan Sampel). Sedangkan dari pemanfaatan TSL berkelanjutan dicapai sebesar Rp. 24.332.499.174,-.

Gambar 36. Capaian untuk nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan




Sepanjang tahun 2025 nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam menjadi capaian yang sangat tinggi bila dijadikan sebagai target PNBP untuk tahun 2025 maka capaiannya sebesar 147,81% dari target yang ditentukan. Capaian ini didorong oleh upaya optimalisasi potensi pendapatan negara (Peningkatan Tarif dan Regulasi Baru PP No. 36 Tahun 2024), peningkatan kualitas layanan, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi

Tabel 15. Capaian nilai PNBP

Capaian Nilai PNBP	Rupiah	%
PJL wisata alam	347.349.951.133	93,21%
PJL Air dan Energi Air	596.531.191	0,16%
PJL Panas Bumi	383.250.000	0,10%
TSL Berkelanjutan	24.332.499.174	6,53%
<b>Jumlah</b>	<b>372.662.231.498</b>	

Gambar 37. Diagram lingkaran untuk capaian nilai PNBP per Direktorat Teknis



Pencapaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif baru pada objek dan aktivitas wisata alam sebagaimana tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024. Dit. PJL melaksanakan beberapa upaya yang dituangkan melalui rencana kerja yang diukur dengan target Rincian Output, diantaranya adalah 3 rekomendasi kebijakan Pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan, sosialisasi promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB, peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan panas bumi di KSA, KPA, dan TB sebanyak 19 Dokumen serta destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya sebanyak 6 unit.



Gambar 38. Dokumentasi Pembahasan Rencana Pengusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air (PT Bone Bolango Energi, TN Bogani Nani Wartabone), di ruang Rapat Biro KLN Kemenhut, Jakarta



Gambar 38. Dokumentasi Supervisi pelaksanaan kegiatan pengeboran sumur pemanfaatan jasing panas bumi

Sedangkan pencapaian dari Dit. KSG dicapai dari tiga penerimaan bidang pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yaitu Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Pemberian izin baru dan perpanjangan izin penangkaran serta lembaga konservasi, pendapatan iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL Kontribusi dari kuota pengambilan TSL di alam yang dilakukan secara selektif sesuai ketentuan CITES dan regulasi nasional. dan penerbitan dokumen SATS-LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri): sebagai instrumen kontrol perdagangan internasional yang memastikan legalitas spesimen yang diekspor, dan pendapatan penelitian, survei, dan pengambilan sampel bidang kehutanan berupa kegiatan akses SDG dan sampel penelitian



Gambar 40. Dokumentasi Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan

### 3.1.5.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025 – 2029, target nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 267 Miliar Rupiah, sehingga dengan capaian Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan pada tahun 2025 sebesar 372,66 Miliar Rupiah maka target Renstra telah terpenuhi dengan prosentase capaian sebesar 139,33%. Fokus yang tajam pada target nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan yang menjadi indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE untuk memaksimalkan sumber daya sehingga target Renstra 2025-2029 sudah tercapai.

Capaian ini meningkatkan moral dan kepercayaan diri bagi Direktorat Teknis untuk menetapkan target yang lebih ambisius di masa depan sehingga perlunya ada perubahan kebijakan yang mendukung.

Gambar 41. Capaian nilai PNBP terhadap target Renstra




### 3.1.5.3 Analisis Capaian terhadap Tahun Sebelumnya

Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan tahun 2025 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE, hal ini tidak terlepas dari capaian PNBP dari Direktorat Teknis PJJ dan KSG. Capaian nilai PNBP pada tahun 2025 sebesar 158,58% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 yang tercapai dengan persentase 100,48% maka, nilai PNBP mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 58,10%.

Tabel 16. Capain nilai PNBP per tahun

Tahun	Target	Capaian	%
2020	200.000.000.000	78.351.647.457	39,18%
2021	210.000.000.000	75.286.049.253	35,85%
2022	230.000.000.000	129.731.944.043	56,41%
2023	230.000.000.000	185.748.331.359	80,76%
2024	230.000.000.000	231.106.821.869	100,48%
2025	235.000.000.000	372.662.231.498	158,58%

Gambar 42. Grafik capaian nilai PNBP per tahun



### 3.1.5.4 Benchmarking

Secara benchmark organisasi, Kemenhut memiliki kinerja finansial yang sangat sehat karena tidak ada unit yang berkinerja di bawah target. Direktorat Jenderal KSDAE mampu menghasilkan surplus yang signifikan secara proporsional. Ini menandakan optimalisasi aset (wisata alam) berjalan sangat efektif. Jika tolak ukurnya adalah besaran setoran ke kas negara, maka Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah yang tertinggi, dimana berhasil merealisasikan Rp 3,52 Triliun. Secara benchmarking, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memikul beban "pendapatan negara" yang jauh lebih besar daripada KSDAE,

namun tetap mampu menjaga performa di atas 150%. Ini menunjukkan manajemen perizinan penggunaan kawasan hutan sangat produktif di tahun 2025. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menunjukkan performa yang paling "terukur". Capaian 101,79% mengindikasikan bahwa perencanaan (target) dan eksekusi di lapangan sangat akurat dan sinkron. Terdapat jarak yang sangat lebar antara realisasi Direktorat Jenderal KSDAE (Miliar) dengan Direktorat Jenderal PHL/Planhut (Triliun). Ini menunjukkan bahwa sektor jasa lingkungan (wisata) masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar jika ingin disejajarkan dengan nilai ekonomi pemanfaatan kayu atau lahan.

Tabel 17. Benchmarking Capaian nilai PNB

Direktorat Jenderal	Indikator	Target	Satuan	Capaian	%	Keterangan
KSDAE	Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	235	Miliar Rupiah	372	158.30%	1. Capaian Nilai PNB Pemanfaatan Wisata Alam sebesar Rp. 347.349.951.133 yang bersumber dari Masuk Objek Wisata Alam, Izin PB Sarana, Izin PB Jasa dan Denda Pengunjung Ilegal 2. Capaian Nilai PNB Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebesar Rp. 596.531.191 yang bersumber dari Izin PB Jasa Lingkungan Air, dan energi Air. 3. Capaian Nilai PNB Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi sebesar sebesar Rp. 383.250.000 yang bersumber dari Pungutan Terhadap Resiko Lingkungan (Pungutan Survey Panas Bumi dan Pengambilan Sampel)" 4. Capaian Nilai PNB dari pemanfaatan TSL berkelanjutan tahun 2025 sebesar Rp. 24.332.549.174
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	Nilai penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan hutan lindung dan produksi	2.79	Triliun Rupiah	2.84	101.79%	PNBP terdiri atas DR, DPEH, PSDH, GRT
Planologi Kehutanan (Planhut)	Persentase penerimaan PNB dari penggunaan kawasan hutan	100	Persen	158.14	158.14%	Dengan target Rp. 2.228.914.840.000,-, realisasi PNB-PKH Tahun 2025 mencapai Rp.3.524.870.931.747,-

### 3.1.5.5 Upaya dan Kendala

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian nilai BNPB pemanfaatan jasa lingkungan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan UPT dalam upaya mendorong percepatan penyusunan dokumen kajian kondisi ekosistem pada areal yang terdapat potensi panas bumi;
- b. Merumuskan konsep NSPK bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan pelestarian alam;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan teknis pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan pelestarian alam kepada UPT/UPTD yang terdapat potensi panas bumi pada wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan kegiatan pengendalian (pembinaan dan evaluasi) pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kepada pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB)/PB-PJLPB.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam pencapaian nilai BNPB TSL berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Perizinan Pemanfaatan TSL;
- b. Penguatan pengendalian dan Legalitas Perdagangan melalui aplikasi PESATS;
- c. Pemanfaatan secara berkelanjutan berbasis kuota;
- d. Peningkatan pemanfaatan TSL yang bersumber dari penangkaran;
- e. Peningkatan koordinasi dan pengawasan peredaran TSL;
- f. Penyampaian dokumen NDF ke Sekretariat CITES untuk mencegah pembatasan atau penolakan ekspor.



Gambar 43. Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air dan Energi Air

Kendala dalam pencapaian nilai BNPB pemanfaatan jasa lingkungan sebagai berikut:

1. Anggaran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air terbatas sehingga beberapa kegiatan evaluasi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air tidak dapat menjangkau semua pemegang perizinan berusaha yang menjadi tanggung jawab Direktorat PJL;
2. Proses perizinan berusaha melalui OSS mengalami kendala paska terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, beberapa perusahaan harus menunggu hingga migrasi data OSS selesai;
3. Sebagian besar pelaksana kegiatan belum mengetahui secara pasti gambaran praktek pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi secara nyata di lapangan. Pengetahuan tentang itu penting agar dapat menjadi salah satu arahan ketika akan melaksanakan kegiatan, misalnya pada kegiatan kajian ekosistem dan kehati

4. Penghematan anggaran. Pada beberapa kasus, perlunya penyesuaian anggaran berkaitan dengan penghematan menjadikan anggaran kegiatan berkurang atau bahkan dihilangkan. Akibatnya kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Sedangkan kendala dalam pencapaian nilai BNPB TSL berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Data Survey Potensi TSL;
- b. Harga Patokan TSL belum diperbaharui;
- c. Adanya pembatasan ekspor ke pasar Eropa;
- d. Kondisi perekonomian global yang menurun;
- e. Penurunan permintaan pasar;
- f. Penurunan harga komoditas;
- g. Penurunan aktivitas pemanfaatan TSL sebagai dampak penyesuaian standar sarana dan prasarana usaha.

### 3.1.5.6 Outcome

Capaian nilai PNBP di Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 yang melampaui target memberikan beberapa outcome dan dampak strategis baik dari sisi fiskal maupun dari pengelolaan Kawasan konservasi.

Dana PNBP diarahkan pada peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi, peningkatan ekonomi masyarakat, dan tata Kelola lingkungan untuk mendukung pengelolaan fungsi Kawasan konservasi dengan luas mencapai 27 juta hektar guna menjamin keberlangsungan ekosistem.

Capaian PNBP yang tinggi, khususnya dari tiket masuk Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Buru (TB), memfasilitasi pengembangan pariwisata alam yang bertanggung jawab, termasuk pemanfaatan energi panas bumi dan keanekaragaman hayati, yang mendukung ekonomi berkelanjutan.

Pungutan administrasi pemanfaatan TSL (SATS-DN/LN) digunakan untuk pengawasan dan konservasi jenis satwa agar terhindar dari perdagangan ilegal.




Gambar 44. Dokumentasi Pembahasan Rencana Pengusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air (PT Bone Bolango Energi, TN Bogani Nani Wartabone), di ruang Rapat Biro KLN Kemenhut, Jakarta

### 3.1.5.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja yang tinggi (di atas 100%) menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pencapaian target nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dit. PJL dan Dit. KSG dengan anggaran sebesar Rp.22.697.347.000, dengan realisasi sebesar Rp. 22.528.876.692,- atau dengan persentase sebesar 99,26%

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan yang tercapai 158,58% dari target. Capaian ini menghasilkan efisiensi sebesar 0,66 yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* yang digunakan.

Gambar 45. Efisiensi nilai PNBP



Sumberdaya yang mengampu pemanfaatan jasa lingkungan air dan panas bumi dioptimalkan dalam pencapaian kinerja, beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan luring maka dilakukan secara daring dengan tidak mengurangi makna dalam pencapaian kinerja Direktorat PJL, seperti sosialisasi melalui zoom ke UPT maupun perusahaan, sehingga lebih efisien karena memangkas waktu perjalanan ke tempat pertemuan dan fleksibel, dapat diakses dari berbagai lokasi dan waktu dapat disesuaikan.

Adanya efisiensi penggunaan sumber daya berupa efisiensi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian PNBP dari pemanfaatan TSL. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan survei potensi TSL, khususnya survey populasi dan sebaran TSL di alam berdampak pada ketersediaan data ilmiah yang menjadi dasar penetapan kuota pemanfaatan TSL. Hal ini sangat menyebabkan penurunan kuota jumlah TSL yang dimanfaatkan secara legal menjadi lebih berkurang. Kondisi ini yang pada akhirnya mempengaruhi capaian PNBP, meskipun permintaan pasar tersedia.

### 3.1.5.8 Rekomendasi Perbaikan Kedepan

Perbaikan kedepan yang dilakukan Direktorat PJL adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah terbit pada tahun 2025, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Kehutanan No 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
  - b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, Dan Nilai B3 Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Pada Kawasan Konservasi.
2. Kinerja sebaiknya terukur dengan kuantitatif bentuk satuannya pasti sehingga tidak bias dan perlu kesepakatan dengan pihak Inspektorat Jenderal maupun Biro Perencanaan.

3. Kinerja yang ditetapkan sebanding dengan anggaran yang diberikan sebagai contoh pemanfaatan jasa lingkungan air yang mendukung PNBP melalui perizinan berusaha di UPT tidak mendapatkan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan bulanan, sebab pelaksanaan pembayaran pungutan PNBP sesuai Permen 12 Tahun 2025 akan dilakukan penagihan per triwulan.



Gambar 46. Dokumentasi Pembahasan usulan PAPA BTN Gunung Palung di Direktorat PJL Bogor

Untuk meningkatkan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya hayati, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

#### 1. Percepatan Penetapan Harga Patokan TSL

- Mempercepat penyelesaian dan penetapan Peraturan Menteri terkait harga patokan TSL yang disesuaikan dengan kondisi pasar terkini;
- Melakukan evaluasi harga patokan secara berkala (misalnya setiap 2–3 tahun) agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional;
- Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan harga patokan untuk meningkatkan akurasi dan akseptabilitas kebijakan.

#### 2. Diversifikasi Pasar Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar

- Mengurangi ketergantungan terhadap pasar tunggal dengan memperluas akses pasar ke negara-negara potensial seperti kawasan Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
- Mendorong promosi produk TSL legal dan berkelanjutan melalui forum perdagangan internasional dan kerja sama bilateral.

- Memperkuat diplomasi perdagangan dan lingkungan untuk membuka kembali atau memperluas akses pasar yang sebelumnya dibatasi.

#### 3. Penguatan Sistem Perizinan dan Digitalisasi Layanan

- Mengoptimalkan digitalisasi layanan perizinan dan penerbitan dokumen SATS DN/LN melalui aplikasi PESATS
- Integrasi sistem perizinan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan TSL.

#### 4. Peningkatan Kepatuhan dan Kapasitas Pelaku Usaha

- Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait pemanfaatan TSL.

#### 5. Optimalisasi Pemanfaatan TSL Berbasis Penangkaran

- Meningkatkan proporsi pemanfaatan TSL yang bersumber dari penangkaran untuk menekan pengambilan dari alam.
- Mendorong pengembangan penangkaran berbasis komunitas sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
- Memberikan insentif kebijakan bagi penangkaran yang berkontribusi signifikan terhadap konservasi dan PNBP.

## 6. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP dan kepatuhan pelaku usaha secara periodic
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi untuk pengawasan peredaran TSL, termasuk penelusuran rantai pasok
- Memperkuat koordinasi lintas unit dan aparat penegak hukum dalam mencegah perdagangan ilegal

## 7. Penguatan Komunikasi Publik dan Transparansi

- Meningkatkan komunikasi publik mengenai manfaat pemanfaatan TSL yang legal dan berkelanjutan
- Menyediakan informasi yang transparan terkait kuota, perizinan, dan kontribusi PNBP guna meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan



Gambar 47. Dokumentasi Balai TN Karimunjawa melakukan pemusnahan karcis pnbp usang dilakukan sebagai bentuk penghapusan karcis PNBP yang sudah tidak berlaku tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan tarif dan perubahan nomenklatur dari Kementerian LHK menjadi Kementerian Kehutanan. Pemusnahan karcis PNBP usang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal KSDAE. pemusnahan tiket ini untuk mengurangi beban catatan neraca barang persediaan.

### 3.1.6 Nilai Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE berhasil mencapai Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,9 Poin atau persentase pencapaian sebesar 102 % dengan dengan target 3,8 Poin. Pencapaian Nilai Maturitas SPIP yang tinggi ini memberikan keyakinan bahwa tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE semakin profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Tabel 18. Capaian nilai maturitas SPIP 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,8	3,9	102 %

Realisasi sebesar 3,9 poin menandakan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan Ditjen KSDAE telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui standar yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh upaya Direktorat Jenderal KSDAE dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang transparan, pengendalian terhadap proses bisnis, serta identifikasi dan mitigasi risiko secara proaktif. Penguatan ini juga didukung oleh mobilisasi sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan profesionalitas ASN serta optimalisasi sistem pelaporan digital untuk memastikan setiap proses kerja terdokumentasi dan terkendali dengan baik.

Gambar 48. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal



### 3.1.7 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Evaluasi AKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP tingkat Eselon I dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Pada bulan Oktober 2025 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja. Implementasi atas SAKIP tahun 2024 dilakukan penilaian pada tahun 2025. Penilaian SAKIP tersebut dilakukan pada tingkat Eselon I Ditjen KSDAE melalui aplikasi E SAKIP KLHK. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan laporan hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal Kementerian LHK secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu 82,45 Poin dengan nilai A (Memuaskan) atau 101 % dengan target 82,31 poin

Tabel 19. Nilai komponen akuntabilitas

No	Komponen Akuntabilitas	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,49
2	Pengukuran Kinerja	30	22,52
3	Pelaporan Kinerja	15	13,16
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,28
	Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP	100	82,45

Hal-hal yang mempengaruhi penilaian atas implementasi SAKIP yaitu:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan serta menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja.
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE selama 5 tahun terakhir mempunyai nilai yang berfluktuatif yaitu sebagai berikut:


Tabel 20. Nilai SAKIP dalam 5 tahun

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2021	78,5	80,02	101,93
2	2022	79	79,12	100,15
3	2023	79,5	79,88	100,57
4	2024	80	82,31	102,89
5	2025	82,31	82,45	101



Gambar 49. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal

Gambar 50. Grafik persentase capaian nilai SAKIP dalam 5 tahun



### **3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran adalah cara mengoptimalkan dana dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan hasil untuk mencapai tujuan, bukan sekadar menghemat, tapi mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran dan strategis agar manfaatnya maksimal bagi masyarakat, melalui pengurangan pengeluaran tidak perlu (misalnya perjalanan dinas berlebihan) dan pengalihan ke sasaran program prioritas.

Nilai efisiensi dihitung sebagai rasio antara persentase realisasi anggaran terhadap persentase capaian kinerja.

Apabila rasio menunjukkan nilai lebih dari 1 (satu) maka masuk dalam kategori kurang efisien karena belum dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Sebaliknya, apabila nilai yang muncul sama dengan atau kurang dari 1 (satu), maka termasuk dalam kategori efisien karena besarnya capaian kinerja lebih besar dari alokasi anggaran yang direalisasikan. Secara agregat, penggunaan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sudah maksimal dalam melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran. Dari lima indikator kinerja program yang terlaksana secara efisien, seperti pada tabel berikut.

Tabel 21. Persentase realisasi anggaran

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	31.372.736.000	30.688.873.097	97,82%
	Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List	248.820.851.000	245.951.652.754	98,85%
Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	8.468.113.000	8.254.436.774	97,48%
Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Nilai ekspor TSL dan Bioprospecting	21.596.890.000	21.350.268.867	98,86%
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	22.697.347.000	22.528.876.692	99,26%

Tabel 22. Efisiensi

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target	Realisasi	%	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	1.1.1	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	5 Spesies	5 Spesies	100%	97,82%	0,97
		1.1.2	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	3 Spesies	3 Spesies	100%	98,85%	0,98
1.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	1.2.1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	200 Miliar Rupiah	348,66 Miliar Rupiah	150%	97,48%	0,65
1.3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.3.1	Nilai ekspor TSL dan Bioprospecting	7,75 Triliun Rupiah	8,48 Triliun Rupiah	109%	98,86%	0,90
		1.3.2	Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	235 Miliar Rupiah	372 Miliar Rupiah	150%	99,26%	0,66

### 3.2.1 Realisasi Anggaran


Alokasi anggaran yang diterima Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 sebesar Rp. 1.692.422.880,- untuk melaksanakan tiga sasaran program dan unsur teknis lainnya di Kementerian Kehutanan. Dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan 22 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 1.677.106.270.545,- atau 99,09%. Sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 15.191.822.202,-. (Data OM-Span menu data ketersediaan dana tanggal 27 Januari 2025). Realisasi tersebut menempatkan Direktorat Jenderal KSDAE peringkat ke-1 dari 9 eselon lainnya dari realisasi Kementerian Kehutanan yang mencapai 91,17%. Realisasi anggaran pada tahun 2025 mengalami peningkatan 0,86% dibandingkan periode tahun 2024 yang mencapai 98,23%

Tabel 23. persentase realisasi

Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.692.422.880.000	1.677.106.270.545	99,09%

Realisasi berdasarkan sumber dana, seluruh pagu Direktorat Jenderal KSDAE yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.372.732.804.000,- dengan realisasi Rp. 1.368.861.461.547,- dengan persentase 99,74%, pagu yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 246.137.315.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.086.865.415,- dengan persentase 98,76%, pagu yang berasal dari Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 38.855.522.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.210.104.862,- dengan persentase 77,75%, sedangkan pagu dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp. 34.697.239.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.697.199.039,- dengan persentase 100%

Gambar 51. Grafik realisasi per sumber dana




Realisasi anggaran per jenis belanja dengan pagu belanja pegawai sebesar Rp. 1.054.758.602.000,- dengan realisasi Rp. 1.053.645.139.974,- dengan persentase 99,89%, pagu belanja barang sebesar Rp. 590.936.267.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 581.344.802.669,- dengan persentase 98,38%, pagu belanja modal sebesar Rp. 46.728.011.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.116.327.902,- dengan persentase 90,13%.

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan seperti tabel dibawah.

Tabel 24. Persentase realisasi per kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Sisa
1	Konservasi Spesies dan Genetik	86.821.468.000	85.914.861.529	98.96%	0	0	906.606.471
2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	24.543.055.000	24.246.958.713	98.79%	124,787,250	0	171.309.037
3	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	23.601.739.000	21.971.623.006	93.09%	0	0	1.630.115.994
4	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	16.202.457.000	15.997.997.051	98.74%	0	0	204.459.949
5	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	251.170.749.000	241.726.090.650	96.24%	0	0	9.444.658.350
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	1.290.083.412.000	1.287.248.739.596	99.78%	3	0	2.834.672.401

Gambar 52. Diagram realisasi per jenis belanja



### 3.2.2 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan nilai kinerja atas penggunaan anggaran berdasarkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan pembendaharaannya. Perhitungan nilai kinerja anggaran ditentukan dari nilai nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Tabel 25. Nilai kinerja anggaran

Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
91,87	96,17	94,02

Nilai pelaksanaan anggaran diperoleh dari aplikasi OM-Span, nilai mencerminkan kualitas pembendaharaan dengan menggunakan tiga aspek komponen penilaian yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai total dari ketiga komponen tersebut dikonversi bobot 100% dan pengurangan dispensasi SPM sehingga mendapat nilai akhir nilai pelaksanaan kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal KSDAE seperti tabel dibawah.

Nilai perencanaan anggaran berasal dari hasil evaluasi kualitas dokumen anggaran yang disusun oleh satuan kerja (satker) kementerian/lembaga, yang diukur melalui Aplikasi Monev Kemenkeu (SMART/OMSPAN) per tanggal 26 Januari 2026. Nilai ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, khususnya terkait konsistensi halaman III DIPA (rencana penarikan dana) dan capaian output. Nilai perencanaan anggaran Direktorat KSDAE seperti table dibawah.

Tabel 26. Nilai kinerja perencanaan anggaran


NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
91.87	100	99,75	97.33	48.35

Tabel 27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	99,47	87,88	98,03	96,56	99,32	94,38	99,64	96,17
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	9,95	13,18	19,61	9,66	9,93	9,44	24,91	
Nilai Aspek	93,68		97,07				99,64	

Berdasarkan data diatas untuk nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 sebesar 94,02%. Capaian tahun 2025 menurun 1,86% apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Berikut adalah data capaian nilai kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya

Gambar 53. Grafik NKA per tahun



### 3.3 Capaian Prioritas Nasional KSDAE

Sejalan dengan dinamika transisi pemerintahan dan upaya mencapai target Indonesia Emas 2045, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan arah kebijakan strategis untuk tahun anggaran 2025 Prioritas Nasional Kemenhut tahun 2025 berfokus pada penguatan tata kelola hutan berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sejalan dengan restrukturisasi kementerian. Fokus utamanya mencakup percepatan perhutanan sosial, hilirisasi hasil hutan, dan mitigasi kebakaran hutan. Kemenhut berkomitmen melakukan penguatan legalitas dan kepastian kawasan hutan. Hal ini mencakup percepatan pengukuhan kawasan hutan serta penerapan sistem monitoring berbasis teknologi terkini untuk memastikan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu dilakukan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Sebagai langkah mitigasi bencana alam dan penurunan emisi gas rumah kaca, program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) akan diintensifkan pada titik-titik kritis di berbagai wilayah Indonesia.

Fokus akan diarahkan pada pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan perlindungan keanekaragaman hayati guna menjaga daya dukung lingkungan. Hutan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Melalui perluasan akses Perhutanan Sosial, pemerintah mendorong masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengelolaan hutan. Integrasi antara pendampingan teknis dan akses pasar diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi serta kemandirian bagi komunitas lokal.

Direktorat Jenderal KSDAE mendapat dua puluh enam yang menjadi target RO, rata-rata capaian sebesar 108,01% dengan capaian pagu anggaran sebesar 98,70%. Data lengkap dapat dilihat pada QR code dibawah.



### 3.4 Capaian Program Tematik KSDAE

Pada tahun 2025 Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk berperan dalam menyukseskan kegiatan reformasi birokrasi tematik. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 2 logframe yaitu RB Realisasi Investasi dan RB Pengentasan Kemiskinan. RB Pengentasan Kemiskinan merupakan usulan penambahan logframe di tahun 2025 yang semula hanya mendukung logframe RB Realisasi Investasi, dukungan Direktorat Jenderal KSDAE dalam logframe Rencana Aksi RB Realisasi Investasi terdiri dari 2 indikator yaitu nilai realisasi investasi

bidang jasa lingkungan dan wisata alam (panas bumi dan wisata alam) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan indikator nilai realisasi investasi bidang pemanfaatan TSL yang menjadi tanggung jawab Direktorat Konservasi Spesies Genetik. Sedangkan logframe Rencana Aksi RB Pengentasan Kemiskinan dengan indikator besaran nilai transaksi ekonomi kelompok binaan di sekitar kawasan hutan konservasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Konservasi Kawasan. Capaian RB tematik Ditjen KSDAE dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 28. Reformasi birokrasi tematik

RB Tematik	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Pendapatan Kelompok Binaan di Sekitar Kawasan Konservasi	Besaran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Binaan di Sekitar Kawasan Konservasi	200 Miliar	348 Miliar	Pelaporan NTE tetap dibuka untuk memudahkan UPT memperbaharui NTE yang dicapai
Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam	Nilai realisasi investasi bidang jasa lingkungan wisata alam	366,7 Miliar	183,9 Miliar	Pelaporan PB dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2026
		Nilai realisasi investasi bidang perizinan berusaha tumbuhan dan satwa liar (TSL)	28 Miliar	30.750 Miliar	perizinan berusaha an. PT. Faunaland Buperta Cibubur dan PT. Graha Teakwud Rumpin
Pengendalian Inflasi	Menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan	Penurunan luas kebakaran hutan dalam setahun	11.973 HA	3648,85 Ha	Pelaksanaan patrol Pengendalian Kebakaran di kawasan KSA,KPA,TB telah optimum terlaksana pada puncak musim kemarau

### 3.5 Kerja sama Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE

Penguatan tata kelola konservasi keanekaragaman hayati serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pelibatan para pihak sebagai mitra kerja. Pengelolaan kawasan konservasi atau keberadaan kawasan konservasi pun terkadang tumpang tindih dengan kepentingan lain di luar kepentingan konservasi itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan upaya konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan konservasi, dimandatkan adanya upaya kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, yang dapat meliputi kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, juga kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Adapun pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

Kerjasama Direktorat Jenderal KSDAE mencakup kolaborasi dengan LSM, universitas, swasta, hingga lembaga internasional untuk konservasi flora dan fauna (seperti orangutan, harimau, badak), pemulihan ekosistem, pengembangan ekowisata, pendidikan konservasi, penegakan hukum peredaran ilegal, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi seperti Taman Nasional, demi menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis.

Dasar hukum kerjasama di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri dan Perdirjen.

#### 1. Undang-Undang (UU)

- UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024), yang mengatur dasar pengelolaan kawasan konservasi;
- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

#### 2. Peraturan Pemerintah (PP)

- PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
- PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2011.

### 3. Peraturan Menteri (Permen)

- Permenhut No. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Permen LHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Permenhut P.85/Menhut-II/2014;
- Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (terkait kemitraan kehutanan);
- Permen LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE;
- Permen LHK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri.

### Kerja Sama Dalam Negeri

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) jo. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, bahwa kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi:

1. Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati;
2. Kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

**Mitra Kerjasama** terdiri dari Badan Usaha, Lembaga Internasional, dan pihak lainnya.

Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati meliputi penguatan kelembagaan, perlindungan Kawasan, pengawetan flora dan fauna, pemulihan ekosistem, pengembangan wisata alam, dan pemberdayaan masyarakat.

Tahapan pelaksanaan kerja sama yaitu kedua belah pihak melakukan proses verifikasi dan validasi, tahapan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan serta kesiapan masing-masing pihak, verifikasi dokumen berupa berkas identitas perusahaan/lembaga, profil organisasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Penyelarasan visi, misi dan sumber daya untuk memastikan bahwa kriteria kerja sama telah terpenuhi, penilaian terhadap kredibilitas pihak mitra diperlukan guna meminimalkan resiko di masa depan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan memenuhi standar, proses berlanjut ke tahap formalisasi yaitu penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh pimpinan kedua belah pihak di naskah perjanjian yang memuat hak dan kewajiban serta batasan-batasan kerja sama secara detail.

Kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara, pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi, pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas, pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

Kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara pemangku kepentingan dan pelaksana kegiatan.

Untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang ketat, mulai dari tahap prakonstruksi hingga berakhirnya masa perjanjian. Tahap awal dimulai dengan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Seluruh kesepakatan tersebut diformalkan melalui **penandatanganan kerja sama (PKS)** antara pihak otoritas dan pelaksana sebagai landasan hukum utama dalam operasionalisasi proyek di lapangan.

**Jangka waktu** kerja sama ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan teknis dan umur ekonomis proyek, guna menjamin kepastian investasi dan operasional, mekanisme perpanjangan dapat dilakukan melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelaksana yang diajukan sebelum masa kontrak berakhir.

**Ketentuan pelaksanaan kerja sama** mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi, setiap langkah kerja harus tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Program atau Kegiatan yang berfungsi sebagai instrumen kendali. Dokumen ini memuat detail teknis, target capaian berkala, serta mitigasi risiko terhadap lingkungan dan sosial.

Seluruh aspek pendanaan merupakan tanggung jawab penuh pihak pelaksana, yang mencakup modal kerja hingga biaya pemeliharaan, sehingga tidak membebani anggaran negara di luar skema yang disepakati. Salah satu poin krusial dalam laporan ini adalah penatausahaan aset kerja sama, seluruh infrastruktur atau sarana yang dibangun di atas lahan negara akan dikelola dan dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Berakhirnya perjanjian kerja sama** dapat terjadi karena terpenuhinya jangka waktu kontrak atau kondisi tertentu yang disepakati. Secara keseluruhan, tata cara pelaksanaan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan terhadap kepentingan negara. Kepatuhan terhadap poin-poin di atas menjadi kunci keberhasilan proyek yang berkelanjutan.

Monitoring kerjasama dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan dilakukan secara berkala dan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan kerjasama KSA dan KPA dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun untuk kerjasama yang mempunyai jangka waktu paling lama sepuluh tahun dan paling sedikit satu kali untuk kerjasama yang mempunyai jangka waktu kurang dari lima tahun yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk kerja sama yang bersifat strategis, sedangkan untuk kerja sama yang bersifat penguatan fungsi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada Kepala Unit Pengelola.

Untuk kerjasama yang dilakukan dengan lembaga internasional evaluasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari instansi terkait yang berwenang, dimana evaluasi dilakukan paling lama satu tahun sebelum perjanjian berakhir.

Pelaporan pelaksanaan kerja sama disusun secara bersama oleh para pihak dan disampaikan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan Sekretariat Jenderal, Direktorat teknis terkait dan Kepala Unit Pengelola.

### **Kerja sama luar negeri**

Kerja sama luar negeri Direktorat Jenderal KSDAE mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.134/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum dan administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri melalui kebijakan satu pintu (*one gate policy*) agar implementasi kerja sama luar negeri berjalan efektif dan mendukung pencapaian program prioritas Kementerian.

Tahapan dalam menyusun naskah kerja sama dengan mitra internasional, yang meliputi langkah Inisiasi dan Penjajakan sebagai Proses awal di mana unit kerja terkait melakukan komunikasi dengan calon mitra untuk mengeksplorasi potensi kerja sama yang sesuai dengan program prioritas Kementerian. Setiap usulan perjanjian harus melalui koordinasi dengan Biro Kerja Sama Luar Negeri (Biro KLN) sebagai pintu utama (*one gate policy*). Naskah perjanjian dapat berbentuk *Perjanjian Internasional* (tunduk pada hukum internasional) atau *Perjanjian dengan Karakter Internasional* (PDKI).

Pembahasan dan negosiasi teknis mengenai hak dan kewajiban di mana kedua belah pihak (atau lebih) menyepakati persyaratan spesifik. Sebelum Perjanjian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan level dan cakupan kerja samanya. Salinan asli dokumen perjanjian yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada Sekretariat Jenderal (Biro KLN) sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada Menteri.

Setelah naskah ditandatangani, langkah operasional yang wajib dilakukan adalah menindaklanjuti, melaksanakan dan memastikan fungsi yang diamanatkan oleh perjanjian yang telah disepakati. Pembentukan tim khusus yang dibentuk dalam perjanjian payung (MoU, MoC, agreement, dll) untuk bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan proyek.

Pengelolaan barang atau output (barang, peralatan, atau infrastruktur) yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama dengan mitra internasional yang diperoleh atau dibeli melalui skema kerja sama luar negeri (terutama yang berasal dari dana hibah atau kontribusi mitra) pada akhirnya harus diproses status kepemilikannya menjadi **Barang Milik Negara (BMN)**.

Mekanisme pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama luar negeri berjalan sesuai dengan kesepakatan dan memberikan manfaat nyata bagi kementerian.


**Pemantauan dan Evaluasi** dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kerja sama dengan rencana yang telah ditetapkan dalam naskah perjanjian, mengidentifikasi kendala atau hambatan di lapangan agar dapat segera dicarikan solusi atau dilakukan penyesuaian teknis, menjamin efektivitas kerja sama dalam mendukung program prioritas kementerian.

**Pelaporan** dilakukan dengan menyampaikan laporan perkembangan secara periodik kepada Sekretariat Jenderal bagi setiap unit kerja yang melaksanakan kerja sama. Untuk selanjutnya diolah oleh Sekretariat Jenderal (Biro KLN) sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk dilaporkan langsung kepada Menteri. Setelah masa kerja sama berakhir, laporan akhir harus disusun untuk mendokumentasikan capaian, pembelajaran, dan status akhir aset yang dihasilkan.

Keberhasilan kerja sama luar negeri tidak hanya berhenti pada penandatanganan naskah, tetapi sangat bergantung pada ketertiban pelaporan dan kualitas evaluasi berkala untuk memastikan akuntabilitas hasil di mata hukum dan administrasi negara.

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal KSDAE mengedepankan model kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, media) untuk mencapai tujuan konservasi secara lebih efektif dan komprehensif, seperti yang digariskan dalam mandatnya untuk mengelola sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Grafik dibawah menunjukkan distribusi kerja sama aktif pada tahun 2025 di berbagai unit kerja. Direktorat Jenderal KSDAE merupakan kontributor utama dengan proporsi sebesar 63 Kerjasama dari total 184 kerjasama atau 34% dari total kerja sama. Hal ini menunjukkan peran sentral Direktorat Jenderal KSDAE dalam kemitraan strategis.

Gambar 54. Grafik kerjasama tahun 2025 Kementerian Kehutanan



Gambar 54. Grafik kerja sama akumulatif sampai dengan tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 852 kerja sama





Diagram diatas menunjukkan distribusi kerja sama aktif secara akumulatif di berbagai unit kerja eselon I Kementerian Kehutanan sampai dengan tahun 2025. Terlihat perbedaan volume yang sangat signifikan antara unit kerja Direktorat Jenderal KSDAE dengan unit lainnya, yang mengindikasikan adanya sentralisasi aktivitas kerja sama pada sektor konservasi sumber daya alam dan ekosistem.


Jumlah kerja sama Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 menurut jenis mitra seperti gambar grafik dibawah

Gambar 56. Grafik kerjasama per jenis mitra



Kerja sama Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 sangat bercorak di mana dukungan dari lembaga nirlaba (NGO/Yayasan) menjadi tulang punggung aktivitas. Lembaga nirlaba merupakan mitra strategis utama bagi kerja sama Direktorat Jenderal KSDAE, mencakup 40 Kerja sama atau sekitar 63,5% dari total kerja sama yang ada. Hal ini menunjukkan ketergantungan atau sinergi yang sangat kuat dengan organisasi non-pemerintah dalam pelaksanaan program-program konservasi. Namun, terdapat peluang besar untuk mengekspansi kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem.

Gambar 57. Grafik Kerja sama akumulatif per jenis mitra sampai dengan tahun 2025



Baik secara tahun berjalan maupun akumulatif, lembaga nirlaba merupakan mitra terbesar bagi KSDAE. Secara akumulatif, sektor ini menyumbang 467 kerja sama atau sekitar 54,6% dari total seluruh kerja sama. Terdapat selisih yang sangat besar antara data tahun berjalan (63) dengan data akumulatif (854). Hal ini menandakan bahwa mayoritas kerja sama yang dikelola adalah kerja sama jangka panjang (*multi-years*) yang masih berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara akumulatif Badan Usaha berada di posisi kedua (203 kerja sama), pada tahun 2025 (data non-akumulatif), jumlahnya bersaing ketat dengan Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan tren positif keterlibatan sektor swasta dalam program konservasi. Kerja sama dengan Pemerintah Pusat (96 akumulatif) dan Pemerintah Daerah (88 akumulatif) menunjukkan angka yang relatif stabil.

Tabel 29. Perjanjian kerjasama dengan Mitra Organisasi Internasional Non-Pemerintah

Judul Perjanjian	Mitra	Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
Program kerja sama untuk mendukung konservasi orang utan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia	Orangutan Foundation – United Kingdom (OF-UK)	23 Mei 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025-2028)
Program kerja sama untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia	Fauna and Flora International (FFI)	26 Agustus 2025 di London dan 4 September 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025-2028)
Program kerja sama untuk mendukung konservasi orang utan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia	Orangutan Foundation International (OFI)	29 Mei 2025 di Jakarta	3 Tahun (2023-2026)
Program kerja sama untuk mendukung konservasi satwa liar dan habitatnya	Frankfurt Zoological Society (FZS)	1 Desember 2025 di Frankfurt dan 8 Desember di Jakarta	3 Tahun (2025 - 2028)
Program kerja sama tentang konservasi keanekaragaman hayati dan habitatnya	Wildlife Conservation Society (WCS)	10 December 2025	3 Tahun (2025 - 2028)
Program kerja sama tentang konservasi primata dilindungi di Indonesia	The Aspinall Foundation	17 Desember 2025 di Kent dan 29 Desember 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025 - 2028)

Gambar 58. Dokumentasi penandatanganan MoU dengan FFI di Jakarta Kamis, 11 Desember 2025



Pada tahun 2025 telah dilakukan penandatanganan mou dengan Flora & Fauna Internasional (FFI) untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, hal ini menjadi momentum penting penguatan kerja sama Kementerian Kehutanan dan Fauna & Flora Indonesia Programme melalui kesepakatan RIK–RKT dengan 11 UPT KSDAE di 9 provinsi. Kami meyakini bahwa konservasi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan komunikasi terbuka dan kolaborasi yang nyata dari pusat hingga tingkat tapak, untuk melindungi spesies dan habitatnya. Kerja sama ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah konkret yang ditempuh demi bersama-sama memastikan alam Indonesia tetap lestari dan memberi manfaat yang adil serta berkelanjutan bagi masyarakat.

Kerja sama antara Direktorat Jenderal KSDAE dan LSM internasional *Orangutan Foundation International* (OFI) yang berfokus pada konservasi orangutan dan habitatnya untuk menanggulangi ancaman kepunahan orangutan, terutama *Pongo pygmaeus* di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 24 September 2025, telah dilakukan monitoring dan evaluasi RKT II tahun 2024-2025 Kerjasama Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kemenhut-OFI oleh tim Setditjen KSDAE dan Biro Perencanaan, Biro KLN. Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara monev bersama Kepala Balai KSDA Kalteng, Kepala Balai TN Tanjung Puting dan OFI. Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Kehutanan dan *Orangutan Foundation International* (OFI) periode 2023–2026 kini mendekati garis finish. Tepat pada 6 Juni 2026, kerja sama strategis ini dijadwalkan berakhir secara administratif. Namun, berakhirnya sebuah dokumen bukan berarti berhentinya upaya pelestarian. Sebaliknya, momen ini menjadi titik krusial untuk menengok kembali apa yang telah dicapai dan apa yang harus diperbaiki. Evaluasi lapangan (evaluasi akhir) direncanakan menunggu hasil keputusan rapat koordinasi antara Setditjen KSDAE, TPOA, Biro HKLN, dan OFI.



Gambar 59. Dokumentasi monitoring dan evaluasi RKT II tahun 2024-2025 serta penandatanganan berita acara



pada tanggal 8 Desember 2025 telah dilaksanakan Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal KSDAE dan Frankfurt Zoological Society. Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan konservasi Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Kementerian Kehutanan melalui kegiatan ini semakin membuktikan kesungguhan dalam menjaga Bentang Alam Bukit Tiga Puluh dengan konservasi efektif, berbasis sains dan memberi manfaat ekologis serta sosial bagi generasi mendatang dengan melibatkan mitra yang kompeten dan tangguh.



Gambar 60. Dokumentasi penandatanganan MoU dengan Frankfurt Zoological Society di Jakarta



Gambar 61. Dokumentasi penandatanganan kerjasama dengan WCS di Jakarta

Kementerian Kehutanan dan Wildlife Conservation Society (WCS) menandatangani Memorandum Saling Pengertian untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati dan habitat. Kolaborasi ini mencakup penguatan sains, aksi konservasi, kebijakan, hingga pemberdayaan masyarakat. Mulai dari perlindungan satwa terancam punah, pengelolaan habitat, mitigasi konflik satwa, sampai pendanaan berkelanjutan. Sinergi ini menjadi langkah bersama untuk menjaga alam Indonesia, hari ini dan untuk masa depan Bersama.

### 3.5 Pemantauan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan kawasan krusial yang bersisian langsung dengan negara lain. Kebijakan dan strategi untuk mengelola kawasan perbatasan harus mampu merespons kondisi aktual dengan melihat berbagai masalah yang ada. Permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perbatasan adalah terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pembangunan perlu dilakukan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), pendekatan lingkungan (*sustainable environment approach*), dan pendekatan keamanan (*security approach*). Strategi utamanya dilakukan dengan meningkatkan integrasi serta kerja sama, baik di tingkat antarnegara maupun antarwilayah.

Kebijakan pembangunan perbatasan mencakup empat aspek strategis utama, yaitu:

- **Pertahanan dan Keamanan Negara (*Security*):** Fokus pada penegasan batas wilayah negara serta penguatan sistem pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah perbatasan.
- **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity*):** Diarahkan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan serta pemenuhan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas.
- **Keberlanjutan Lingkungan (*Environment*):** Mengedepankan pemanfaatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lahan yang selaras dengan penataan ruang kawasan perbatasan.
- **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:** Dilakukan melalui penguatan diplomasi dan negosiasi, serta peningkatan kerja sama dan keterlibatan berbagai pihak yang mencakup pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat.

Pembangunan kawasan perbatasan ini secara spesifik mencakup tiga lingkup prioritas, yaitu:

- Kecamatan Perbatasan Prioritas.
- Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) yang berada di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Program tematik Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) diampu oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjawab keresahan dan tantangan di wilayah perbatasan melalui serangkaian kegiatan yang didukung oleh K/L teknis. Kementerian Kehutanan dalam hal ini Biro Perencanaan bertugas untuk merencanakan program bidang kehutanan yang masuk pada rencana aksi pengelolaan batas, memantau dan mengevaluasi keberjalanan kegiatan di Unit Kerja Eselon I, dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil Tindakan sedini mungkin.

Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 terdapat lima kegiatan di wilayah perbatasan yang diampu oleh sepuluh satuan kerja yang berada di sekitar wilayah perbatasan.

Tabel 30. Satker KSDAE pengampu kegiatan PBWN-KP

Wilayah	Provinsi	Satker KSDAE
Sumatra	Aceh	BKSDA Aceh
	Riau	BBKSDA Riau
Kalimantan	Kalimantan Barat	BKSDA Kalbar & BBTN Bentung Kerihun
	Kalimantan Utara	BTN Kayan Mentarang
Sulawesi	Sulawesi Utara	BKSDA Sulawesi Utara
Nusa Tenggara	NTT	BBKSDA NTT & BTN Matalawa
Papua	Papua	BBKSDA Papua & BTN Wasur

Tabel 31. Capaian Kegiatan PBWN-KP Direktorat Jemderal KSDAE

NO	REKAP PER KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	Satuan	Volume	Realisasi
1	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	502.877.000	483.371.458	96,12%	Orang	46	146
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	326.500.000	315.015.611	96,48%	Kelompok Masyarakat	18	21
3	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	19.699.416.390	18.881.582.293	95,85%	Hektar	226.858	482.851
4	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	3.421.726.000	3.367.045.349	98,40%	Hektar	52.845	52.524
5	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Jasling Wisata Alam	175.000.000	173.648.000	99,23%	Kelompok Masyarakat	2	2



Gambar 62. Dokumentasi kegiatan di perbatasan (1) pembersihan dan pengamanan tugu KM nol di Sabang, (2) patroli pengamanan di TWA pulau weh, (3) pembentukan kader konservasi di Sulawesi Utara, (4) patroli bersama di Sambas, (5) ajang sana dalam rangka pengamanan dan pengendalian kebakaran di Wanggameti



**C. HASIL YANG DICAPAI**

5 Dalam pelaksanaan kegiatan kepengamanan terkait pengendalian wilayah Resort Wanggameti pada SFTN Wilayah III Malawati Liana di Desa Kalliwai, petugas melakukan kunjungan ke rumah tokoh masyarakat Kalliwai Basri Umboh Mangula Anding di Dusun Karawatu, Desa Kalliwai sebagai informasi dan edukasi. Desa Kalliwai merupakan salah satu Desa Ekotipe.

Pada kegiatan arjungsana ini, petugas berdiskusi terkait kegiatan pemantauan masyarakat di Dusun Karawatu. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sebagian besar masyarakat di Dusun Karawatu berkeja sebagai petani/peternak. Di bidang pertanian/peternakan, umut, hasil pertanian didominasi oleh padi dan jagung sebagai komoditas utama namun sebagian besar hasil panen masih dimanfaatkan sebagai umut konsumsi pribadi/warga. Seling hasil lain yang dapat diperjualbelikan masih bergantung pada panen tanaman umut pangang seperti kemiri, pisang dsamping itu, beresap juga tanaman pisang yang hasil panennya dapat mendukung ekonomi masyarakat. Dalam diskusi ini, petugas menyampaikan informasi dari masyarakat terkait insidid/terawut umut panang masyarakat yang berada dalam kawasan agar dapat di sampaikan kebagian dalam pengendalian terawut pada masa panen. Disamping itu, petugas menyampaikan agar masyarakat mau berkoordinasi dengan petugas resor apabila ada hal terkait kawasan dan pendampingan dari petugas resor dalam mendukung usaha masyarakat.

Pada kegiatan arjungsana ini, petugas memberikan sosialisasi agar masyarakat di Dusun Karawatu tidak melakukan pembalakan kabun yang dapat merusak ke dalam kawasan dan menggali masyarakat agar memberikan informasi apabila ada indikasi aktivitas ilegal logging yang dapat merusak kelestarian hutan di dalam kawasan Taman Nasional Lawang Wanggameti.

### 3.6 Pengarus Utamaan Gender

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia adalah strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, yang diamanatkan oleh hukum seperti Inpres No. 9 Tahun 2000 dan UU No. 23/2014, dengan tujuan memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi laki-laki dan perempuan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan yang responsif gender, serta didukung fasilitas seperti ruang laktasi dan data gender untuk mewujudkan keadilan dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.

#### Prinsip dan Mekanisme PUG


- Strategi Integrasi: Mengintegrasikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dan laki-laki dalam kebijakan, program, dan kegiatan sejak perencanaan hingga evaluasi.
- Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APK-M): Memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol sumber daya, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan.
- Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG): Menggunakan analisis gender untuk memastikan anggaran dan program tidak diskriminatif dan adil.
- Sistem Data Gender dan Anak (SDG/A): Pengumpulan dan analisis data berbasis gender untuk perencanaan dan monitoring yang tepat.
- Penguatan Kelembagaan: Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point di instansi pemerintah.

Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, menghapus hambatan diskriminasi gender dalam pembangunan, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan partisipasi laki-laki secara setara, dan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berimbang. Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Direktorat Jenderal KSDAE telah diterapkan pada prasyarat pengarusutamaan gender dan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam di tingkat tapak.

Gambar 63. Staf BKSDA Aceh (Drh. Rosa Rika Wahyuni ) dalam kegiatan bidang konservasi sumber daya alam dan Pilot Ultralight Srikandi Penerbang pada TN Gunung Palung



Gambar 64. Tujuh prasyarat pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan





Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menyelesaikan permasalahan pembakaran mahkota Cenderawasih secara bermartabat, telah menindaklanjuti arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melakukan langkah-langkah dialog dan pemulihan sosial budaya.

# BAGIAN 4

## Penutup

*Simpulan Umum  
Langkah Kedepan*



#### 4.1 Simpulan Capaian Kinerja

Laporan kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025 menggambarkan kinerja selama tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Kehutanan. Pencapaian diukur melalui lima indikator kinerja program dengan rata-rata capaian sebesar 121,8%. Capaian indikator kinerja program tersebut terdiri dari Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List mencapai 5 spesies dari target 5 species atau tercapai 100 %, Penurunan status keterancam spesies pada IUCN Red List mencapai 3 spesies dari target 3 spesies atau tercapai 100 %, Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB mencapai 348,6 miliar rupiah dari target 200 miliar rupiah atau tercapai 150 %, Nilai ekspor TSL dan bioprospecting mencapai 8,48 triliun rupiah dari target 7,75 triliun rupiah atau mencapai 109,42 %, Nilai ekspor TSL dan bioprospecting, dan Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan mencapai 372 miliar rupiah dari target 235 miliar rupiah atau mencapai 150 %.

#### 4.2 Langkah Kedepan

Langkah kedepan atas capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE akan terus meningkatkan kinerja Pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Direktorat Jenderal KSDAE akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan transformasi tata Kelola kawasan konservasi berbasis lanskap, ekosistem, dan masyarakat sehingga didapat manfaat baik bagi kelestarian alam maupun kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akhir dari laporan kinerja ini, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha ESA semoga Direktorat Jenderal dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergi dengan seluruh pihak untuk dapat bersama-sama membangun tapak Kawasan hutan serta bekerjasama dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.

## Glosarium

ABKT	Areal Bernilai Konservasi Tinggi	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	KemenPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
APBN	Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara	Kepmen	Keputusan Menteri
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	KK	Kawasan Konservasi
APL	Areal Penggunaan Lain	KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ASN	Aparatur Sipil Negara	KLN	Kerja Sama Luar Negeri
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	KPA	Kawasan Pelestarian Alam
BBKSDA	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	KSA	Kawasan Suaka Alam
BBTN	Balai Besar Taman Nasional	KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Benchmarking	Proses perbandingan kinerja, praktik, atau capaian suatu unit organisasi dengan instansi lain atau unit	LKj	Laporan Kinerja
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	MOU	Memorandum of Understanding
BMN	Barang Milik Negara	PDKI	Perjanjian Dengan Karakter Internasional
BP2SDM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Permen	Peraturan Menteri
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	PK	Perjanjian Kerja
BTN	Balai Taman Nasional	PM	Penilaian Mandiri
CA	Cagar Alam	PN	Prioritas Nasional
CITES	Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora	PN	Prioritas Nasional
CONSERVE	Catalyzing Optimum Management Of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dit. KK	Direktorat Konservasi Kawasan	PNS	Pegawai Negeri Sipil
Dit. KSG	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	PP	Pegawai Pemerintah dengan
Dit. PEBAP	Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dit. PJL	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	PUG	Pengarusutamaan Gender
Dit. PK	Direktorat Perencanaan Konservasi	RB	Reformasi Birokrasi
Ditjen Gakkum	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan	Renja	Rencana Kerja
Ditjen KSDAE	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Renstra	Rencana Strategis
Ditjen PDASRH	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	RM	Rupiah Murni
Ditjen PHL	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	RO	Rincian Output
Ditjen Planhut	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
HCV	High Conservation Value	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
HL	Hutan Lindung	SBK	Standar Biaya Keluaran
HP	Hutan Produksi	SDGs /TPB	Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
HPK	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Setjen	Sekretariat Jenderal
HPT	Hutan Produksi Terbatas	SIMAWAS	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan	SKM	Survei Kepuasan Masyarakat
IKP	Indikator Kinerja Program	SM	Suaka Margasatwa
IKU	Indikator Kinerja Utama	SMART	Specific (Spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time-bound (berbatas waktu)
Itjen	Inspektorat Jenderal	SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
K/L	Kementerian/Lembaga	TN	Taman Nasional
KDN	Kerja Sama Dalam Negeri	TSL	Tumbuhan dan Satwa Liar
Kemenuh	Kementerian Kehutanan	TWA	Taman Wisata Alam
		UKE	Unit Kerja Eselon
		UPT	Unit Pelaksana Teknis
		YoY	Year on Year





**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**  
**DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8  
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telp. +62 21 5730301 - 5730316  
Fax +62 21 5733437



@konservasi\_ksdae



[ksdae.kehutan.go.id](http://ksdae.kehutan.go.id)



[datakonservasi@gmail.com](mailto:datakonservasi@gmail.com)